

**WEWENANG LEMBAGA MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM  
SISTEM KETATANEGARAAN PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH*  
(Kajian Perbandingan Mahkamah Konstitusi Indonesia dengan  
Mahkamah Konstitusi Korea Selatan)**



**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelara Sarjana Hukum Tata Negara (S.H)

**OLEH :**

**Yunita Agustin Mahardi  
NIM. 1611150031**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA/SIYASAH  
FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM  
NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
BENGKULU 2021 M/1442 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Yunita Agustin Mahardi, NIM. 1611150031 dengan judul "Wewenang Lembaga Mahkamah

Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Perspektif Siyasah Dusturiyah (Kajian Perbandingan Mahkamah Konstitusi Indonesia Dengan Mahkamah Konstitusi Korea Selatan)

Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Islam Fatmawati Sukarno Bengkulu telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Islam Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, Juli 2022 M

1444 H

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H

Wahyu Abdul Jafar, M.H.I

NIP. 196503071989031005

NIP. 198612062015031005



## **MOTTO**

*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.*

*(QS. Al Baqarah: 286)*

*Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan*

*petunjuk (QS. Ad-Duha: 7)*

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan Alhamdulillah atas limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, perjalanan yang panjang yang penuh halangan dan rintangan tetapi penulis tetap penuh kesabaran dan keikhlasan sehingga bisa menyelesaikan penyusunan skripsi dengan baik. Karya ini penulis persembahkan kepada orang-orang yang penulis cintai dan banggakan, yaitu :

1. Yang utama dari segalanya, sujud syukur kepada Allah SWT yang telah memberikanku kesehatan serta kekuatan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang Tua ku, Ayahku (Talen Mahardi) dan ibuku (Desmi Yuniarti) terimakasih telah memberikan semangat dan selalu mensupport di setiap langkah kakiku, dan selalu menjadi motivasi terbesarku untuk terus berproses hingga saat ini.
3. Teruntuk diriku sendiri, terimakasih karena telah berproses sampai sejauh ini, telah berusaha dan selalu berdoa dalam setiap langkah tanpa adanya rasa lelah dan rasa untuk menyerah.
4. Lovita Agustin Mahardi S.Pd , Ona Saputra, S.H dan ponakanku Hilyatul Aulia Saputri terimakasih telah memberiku inspirasi dan semangat yang luar biasa.
5. Fera Falentina S.Pd, Desi Imaniar S.H, Gheia Thamarra S.Pd, Indah Oktapiani, Anissah S.Sos , Arya werdana terimakasih atas segala kebaikan kalian.
6. Teman-teman yang selalu bertanya “kapan selesai?” terimakasih karena kalian saya mampu melewati semua ini.
7. Almamater kampus hijau, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul "Wewenang Lembaga Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Perspektif Siyasah Dusturiyah (Kajian Perbandingan Mahkamah Konstitusi Indonesia Dengan Mahkamah Konstitusi Korea Selatan)", adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik UINFAS Bengkulu maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia Skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syari'ah atas nama saya dan nama dosen pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini. Saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 2022 M  
1444 H

Mahasiswa Yang Menyatakan



**Yunita Agustin Mahardi**  
NIM. 161150031

## ABSTRAK

Wewenang Lembaga Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan  
Perspektif Siyasah Dusturiyah (Kajian Perbandingan Mahkamah Konstitusi  
Indonesia Dengan Mahkamah Konstitusi Korea Selatan), Yunita Agustin Mahardi  
NIM. 1611150031

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu :1). Bagaimana Persamaan dan Perbedaan antara Kekuasaan Kehakiman di Mahkamah Konstitusi Indonesia dengan Mahkamah Konstitusi Korea Selatan Korea Selatan? 2). Bagaimana Kekuasaan Kehakiman Mahkamah Konstitusi Indonesia dan Korea Selatan Menurut Siyasah Dusturiyah? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk Bagaimana Persamaan dan Perbedaan antara Kekuasaan Kehakiman di Mahkamah Konstitusi Indonesia dengan Mahkamah Konstitusi Korea Selatan Korea Selatan2). Untuk Kekuasaan Kehakiman Mahkamah Konstitusi Indonesia dan Korea Selatan Menurut Siyasah Dusturiyah. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library research*). Penelitian kepustakaan ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui sumber data berupa buku-buku, artikel maupun jurnal. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan Mahkamah Konstitusi di Indonesia berkedudukan sebagai salah lembaga negara yang melaksanakan cabang kekuasaan kehakiman dan mempunyai kedudukan yang sama dengan Mahkamah Agung sesuai dengan Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945, yang mempunyai 4 kewenangan dan 1 Kewajiban yaitu. Mahkamah Konstitusi Korea Selatan sesuai dengan data dan penjelasan diatas bahwasanya Mahkamah Konstitusi Korea Selatan merupakan kekuasaan tertinggi dari badan yudikatif/kekuasaan kehakiman, yang juga mempunyai 5 Kewenangan. Persamaan maupun perbedaan yang terdapat dalam Mahkamah Konstitusi di Indonesia Dengan Mahkamah Konstitusi Korea Selatan ialah persamaan dalam komposisi hakim di dalam peradilan konstitusi yang masing-masing mempunyai 9 hakim dan tiap lembaga mengajukan 3 hakim. Namun adapun perbedaanya terdapat dalam masa jabatannya. Jika di Indonesia hakim Mahkamah Konstitusi masa jabatannya 5 tahun dan dapat di pilih kembali 1 kali sedangkan masa jabatan Mahkamah Konstitusi Korea Selatan 9 tahun dan tidak dapat di pilih kembali.

Kata Kunci : ***Mahkamah Konstitusi, Ketatanegaraan, Perbandingan Indonesia dan Korea Selatan***

## **ABSTRACT**

The Authority of the Constitutional Court Institution in the State Administration System Perspective of *Siyasah Duturiyah* (Comparative Study of the Indonesian Constitutional Court with the South Korean Constitutional Court), Yunita Agustin Mahardi NIM. 1611150031

There are two problems studied in this thesis, namely: 1). What are the Similarities and Differences between the Judicial Powers in the Indonesian Constitutional Court and the South Korean Constitutional Court of South Korea? 2). What is the Judicial Power of the Indonesian and South Korean Constitutional Courts according to *Siyasah Duturiyah*? The purpose of this study is to determine the similarities and differences between the Judicial Powers in the Indonesian Constitutional Court and the South Korean Constitutional Court of South Korea<sup>2</sup>. For Judicial Powers of the Constitutional Courts of Indonesia and South Korea According to *Siyasah Duturiyah*. This type of research is library research. This library research uses a qualitative descriptive method through data sources in the form of books, articles and journals. Based on the results of the study, it can be concluded that the Constitutional Court in Indonesia is located as one of the high state institutions that carries out the branch of judicial power and has the same position as the Supreme Court in accordance with Article 24 Paragraph (2) of the 1945 Constitution, which has 4 authorities and 1 obligation namely. The South Korean Constitutional Court, according to the data and explanation above, states that the South Korean Constitutional Court is the highest authority of the judiciary/judicial power, which also has 5 Authorities. The similarities and differences between the Constitutional Court in Indonesia and the South Korean Constitutional Court are similarities in the composition of judges in the constitutional court, each of which has 9 judges and each institution proposes 3 judges. However, the difference is in the term of office. In Indonesia, judges of the Constitutional Court have a term of office of 5 years and can be re-elected once, while the term of office of the Constitutional Court of South Korea is 9 years and cannot be re-elected.

Keywords: *Constitutional Court, State Administration, Comparison of Indonesia and South Korea*

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmannirrahim,*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah swt karena atas limpahan rahmat, hidayat dan bimbingan-nya penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul : “Wewenang Lembaga Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Perspektif Siyasah Dusturiyah (Kajian Perbandingan Mahkamah Konstitusi Indonesia Dengan Mahkamah Konstitusi Korea Selatan) “. Shalawat beriring salam tetap tercurahkan kepada junjungan serta suri tauladan kita nabi besar Muhammad Saw.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Islam Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Disamping itu, penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak lepas adanya bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.Pd Rektor Universitas Islam Negeri Islam Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Dr. Suwarjin, MA Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Islam Fatmawati Sukarno Bengkulu.
3. Ifansyah Putra, M.Sos Ketua Prodi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Islam Fatmawati Sukarno Bengkulu.

4. Dr. Imam Mahdi, S.H.,M.H Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Wahyu Abdul Jafar, M.H.I Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
6. Ayahanda dan Ibunda yang selalu mendo'akan dalam proses penyelesaian studi penulis.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Islam Fatmawati Suekarno Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Staf dan Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Islam Fatmawati Suekarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam administrasi.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penyajian skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangatlah penulis harapkan harapkan demi perbaikan dimasa yang akan datang. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca khususnya dan pendidikan umumnya. Semoga Allah SWT memberikan rahmatnya-Nya kepada kita semua.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

Bengkulu, Januari 2022 M  
1443 H

Penulis

**Yunita Agustin Mahardi**  
NIM. 1611150031

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>1</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kegunaan Penelitian .....	11
F. Penelitian Terdahulu.....	12
G. Metodologi Penelitian.....	14
a. Jenis Penelitian.....	14
b. Sumber dan Bahan Hukum .....	15
c. Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	17
d. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	17
H. Sistematika Penulisan .....	18
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>20</b>
A. Konstitusi.....	20
B. Trias Politika.....	21
C. Kekuasaan Kehakiman (Yudikatif) .....	24
D. Siyasah Dusturiyah .....	27
<b>BAB III PERSAMAAN DAN PERBEDAAN KEWENANGAN</b>	
<b>MAHKAMAH KONSTITUSI .....</b>	<b>52</b>
A. Analisis Perbandingan Kewenangan Mahkamah Konstitusi di Indonesia dengan Mahkamah Konstitusi Korea Selatan di Korea Selatan .....	52

B. Perbandingan Komposisi Hakim Mahkamah Konstitusi Indonesia dengan Mahkamah Konstitusi Korea Selatan.....	56
C. Siyasah Dusturiyah .....	58
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN (SEJARAH TERBENTUKNYA MAHKAMAH KONSTITUSI INDONESIA DAN MAHKAMAH KONSTITUSI KOREA SELATAN).....</b>	<b>61</b>
A. Sejarah Pembentukan Mahkamah Konstitusi .....	61
B. Sejarah, Kewenangan, Dan Komposisi Hakim Mahkamah Konstitusi Indonesia.....	64
C. Sejarah, Kewenangan, Dan Komposisi Hakim Mahkamah Konstitusi Korea Selatan Korea Selatan .....	82
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>94</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>94</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>95</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>96</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sejarah ketatanegaraan Indonesia telah mengalami amandemen sebanyak 1 kali dalam 4 tahap yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat yaitu pada tahun 1999-2002 yang akhirnya sampai sekarang masih di pergunakan di Indonesia, dengan adanya amandemen tersebut muncullah beberapa lembaga-lembaga negara baru, salah satunya ialah lembaga Mahkamah Konstitusi. Konstitusi didefinisikan sebagai suatu kerangka masyarakat politik (negara) yang diorganisir dengan dan melalui hukum kehidupan secara umum yang dikerjakan oleh para budak yang berada di luar batas kewarganegaraan.<sup>1</sup> Sedangkan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yaitu suatu lembaga tertinggi negara yang baru yang sederajat dan sama tinggi kedudukannya dengan Mahkamah Agung (MA). Indonesia merupakan negara yang ke tujuh puluh delapan yang memiliki lembaga pengadilan konstitusionalitas yang diberikan kewenangan menguji materiil sebuah undang-undang.

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; memutus pembubaran partai politik; memutus perselisihan hasil pemilihan umum; dan memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hokum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi,

---

<sup>1</sup> C.F. Strong, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern*, (Bandung: Nusa Media, 2011), h.

penyuapan, tindak pidana berat lain, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>2</sup>

Dalam system pemerintahan sendiri kita mengenal adanya pembagian kekuasaan yang sering disebut dengan trias politika yang di kemukakan oleh filsuf Prancis Montesquieu pada tahun 1748 dalam bukunya *The Spirit Of Laws* uraian dalam buku tersebut ia membagi kekuasaan pemerintah dalam tiga cabang yaitu kekuasaan:

- 1) Kekuasaan legislatif, bertugas untuk membuat peraturan dan undang-undang.
- 2) Kekuasaan eksekutif, bertugas untuk melaksanakan undang-undang yang ada di dalamnya termasuk kekuasaan untuk mengadili.
- 3) Kekuasaan federatif, tugasnya meliputi segala tindakan untuk menjaga keamanan negara dalam hubungan dengan negara lain seperti membuat aliansi dan sebagainya (dewasa ini disebut hubungan luar negeri).

Sementara itu Montesquieu dalam masalah pemisahan kekuasaan membedakannya dalam tiga bagian pula meskipun ada perbedaan dengan konsep yang disampaikan John Locke, yaitu :

- 1) Kekuasaan legislatif, bertugas untuk membuat undang-undang.
- 2) Kekuasaan eksekutif, bertugas untuk menyelenggarakan undang-undang (tetapi oleh Montesquieu diutamakan tindakan di bidang politik luar negeri).
- 3) Kekuasaan yudikatif, bertugas untuk mengadili atas pelanggaran undang-undang.

Terutama dalam badan yudikatif yang ditekankan oleh Montesquieu, karena disinilah letaknya kemerdekaan Individu dan hak asasi manusia itu di jamin dan di pertaruhkan. Kekuasaan yudikatif sendiri ialah kekuasaan yang mengadili atas pelanggaran undang-undang. Kekuasaan legislatif menurutnya adalah kekuasaan untuk membuat Undang-Undang, Kekuasaan Eksekutif

---

<sup>2</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

meliputi penyelenggaraan Undang-Undang (tetapi oleh Montesquieu diutamakan tindakan di bidang politik luar negeri).

Dari dua pendapat ini ada perbedaan pemikiran antara John Locke dengan Montesquieu. John Locke memasukkan kekuasaan yudikatif ke dalam kekuasaan eksekutif, sementara Montesquieu memandang kekuasaan pengadilan (*yudikatif*) itu sebagai kekuasaan yang berdiri sendiri.<sup>3</sup> Menurut Montesquieu dalam setiap pemerintahan tiga jenis kekuasaan itu mesti terpisah satu sama lainnya, baik mengenai tugas (*functie*) maupun mengenai alat perlengkapan (*organ*) yang melakukannya. Menurut ajaran ini tidak dibenarkan adanya campur tangan atau pengaruh-mempengaruhi, antara yang satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu ajaran Montesquieu disebut pemisahan kekuasaan artinya ketiga kekuasaan itu masing-masing harus terpisah baik lembaganya maupun orang yang menanganinya.<sup>4</sup> Terkait dengan teori pemisahan, Montesquieu membuat analisis atas pemerintahan Inggris dan ia menyatakan; ketika kekuasaan legislatif dan eksekutif disatukan pada orang yang sama, atau pada lembaga tinggi yang sama, maka tidak ada kebebasan. Sekali lagi tidak akan ada kebebasan, jika kekuasaan kehakiman tidak dipisahkan dari kekuasaan legislatif dan eksekutif. Dan pada akhirnya akan menjadi hal yang sangat menyedihkan bila orang yang sama atau lembaga yang sama menjalankan ketiga kekuasaan itu, yaitu menetapkan hukum menjalankan keputusan-keputusan publik dan mengadili kejahatan atau perselisihan para

---

<sup>3</sup> Miriam Budiarjo. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2010), h. 282

<sup>4</sup> Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi 2010*, h. 141.

individu.<sup>5</sup>

Sesuai dengan prinsip pemisahan kekuasaan, fungsi-fungsi legislatif, eksekutif dan yudikatif dikembangkan sebagai cabang-cabang kekuasaan yang terpisah satu sama lain. Jika kekuasaan legislatif berpucuk pada Majelis Permusyawaratan Rakyat yang terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD, maka cabang kekuasaan yudikatif berpuncak pada kekuasaan kehakiman yang juga dapat dipahami terdiri atas Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi sendiri mempunyai fungsi yang mencakup dalam fungsi *Supreme Court* yang ada di setiap negara. Fungsi-fungsi yang terdapat dalam mahkamah konstitusi seperti *Judicial Review* dalam rangka menguji konstitusionalitas suatu undang-undang, baik dalam arti formil maupun dalam arti pengujian material, di kaitkan langsung dengan kewenangan Mahkamah Agung.<sup>6</sup>

Sedangkan Mahkamah Konstitusi pada *Siyasah Dusturiyah* merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.<sup>7</sup> Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan

---

<sup>5</sup> Baron de Montesquieu, *The Spirit of Laws ; Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Politik* (diterjemahkan oleh M. Khoiril Anam). Bandung: Nusa Media, tt, h. 62.

<sup>6</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 100

<sup>7</sup> Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), h.

kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Mengenai peradilan konstitusi di dunia maka baik bagi kita untuk mengetahui persamaan maupun perbedaan dalam setiap negara.<sup>8</sup> Seperti kita ketahui Mahkamah Konstitusi di Indonesia mempunyai persamaan dengan *Mahkamah Konstitusi Korea Selatan* di Korea Selatan. Bahan jika dilihat dari sistem pemerintahannya Indonesia dengan Korea Selatan mempunyai kesamaan yaitu menggunakan sistem pemerintahan demokrasi yang menganut sistem trias politika. Sedangkan persamaan mengenai kewenangan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi di Indonesia dan Kewenangan *Mahkamah Konstitusi Korea Selatan* di Korea Selatan, seperti kewenangan untuk mengkaji konstitusional undang-undang, *impeachment* atau pemberhentian presiden, pembubaran partai politik, dan memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara. Di tambah lagi kewenangan Mahkamah Konstitusi di Indonesia memutus mengenai sengketa partai politik namun di *Mahkamah Konstitusi Korea Selatan* Korea Selatan tidak ada kewenangan tersebut melainkan

---

<sup>8</sup> mkri.id. <https://www.mkri.id> diakses pada tanggal 09 September 2021

pengaduan konstitusi yang terdapat di *Mahkamah Konstitusi Korea Selatan* di Korea Selatan.<sup>9</sup>

Republik Korea (Korea Selatan) menjabat didirikan secara resmi pada tanggal 15 Agustus 1948 dengan dukungan penuh dari Amerika Serikat. Pada waktu itu, Syng-Man Rhee terpilih sebagai Republik presiden pertama. Kepemimpinan Syng-Man Rhee kemudian disebut Republik Pertama (1953-1960). Pada periode berikutnya, Partai Demokrat Partai mendirikan Republik Kedua (1960-1961) dengan mengadopsi sistem parlementer.

Mahkamah Konstitusi Korea didirikan diterbitkan pada 19 September 1988. Orang Korea Selatan tim penyusun konstitusi membentuk UUD Mahkamah Agung Korea sebagai salah satu yang independen pengadilan di samping Pengadilan Tertinggi dengan mengadopsi model Eropa. Berdasarkan Korea Selatan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi Korea berdasarkan Pasal 107 dan Bab VI yang memuat: tiga pasal, yaitu Pasal 111, Pasal 112 dan Pasal 113 serta ditindaklanjuti dengan penetapan bishment Mahkamah Konstitusi Korea UU 1988.

Mahkamah Konstitusi Korea Selatan terdiri dari dari sembilan hakim konstitusi yang dilantik oleh presiden. Mempertahankan kasus, hakim harus menilai secara independen dan sesuai dengan konstitusi dan hukum yang dipandu oleh mereka. Terkait dengan proses pengangkatan hakim konstitusi Korea, dilakukan dengan melibatkan 3 (tiga) lembaga negara, yaitu presiden,

---

<sup>9</sup> Nilwan Wize Ananda Zen dkk, *Jaminan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara (The Protector Of Citizen's Constitutional Right) Dengan Implementasi Constitutional Complaint Melalui Mahkamah Konstitusi Di Negara Kesatuan Republik Indonesia (Studi Pelaksanaan Constitutional Complaint Di Korea Selatan)* <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/download/10809/10487> diakses pada tanggal 07 Oktober 2021

Majelis Nasional dan Ketua Mahkamah Agung. Ini mirip dengan sistem yang digunakan di Prancis untuk menentukan anggota konstitusi.

Namun, ada beberapa perbedaan. Dari segi kewenangan, Mahkamah Konstitusi Korea adalah lebih komprehensif karena memiliki kewenangan pengaduan konstitusional dan dalam memutus sengketa kewenangan lembaga negara, jenis sengketa kewenangan lembaga negara diklasifikasikan secara eksplisit. Namun dari segi pelaksanaan *judicial review*, mahkamah konstitusi di Indonesia adalah lebih komprehensif karena pelamar bisa lebih fleksibel. Mahkamah Konstitusi Indonesia harus dapat mengadopsi keunggulan MK Korea dengan tetap mempertahankannya keunggulan untuk memaksimalkan MK sebagai lembaga pengawal dan penafsir UUD. Kata kunci: uji materi, gugatan konstitusional dan mahkamah konstitusi. Abstrak Tulisan ini untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya perbandingan antara pengadilan konstitusi Indonesia dengan Korea Selatan dengan melihat sejumlah persamaan dan perbedaannya. Pada dasarnya, pengadilan konstitusi Indonesia dan Korea Selatan memiliki sejumlah persamaan, yaitu kewenangan peninjauan kembali, memutus sengketa kewenangan lembaga negara dan memutus pembubaran partai politik. Namun demikian, terdapat sejumlah perbedaan mendasar. Dikaji dari sudut kewenangan, Mahkamah Konstitusi Korea Selatan memiliki kewenangan lebih komprehensif karena memiliki kewenangan *constitutional complaint* Dan *hearts* Pelaksanaan kewenangan memutus Sengketa kewenangan lembaga negara, jenis sengketa lembaga negara diklasifikasikan secara eksplisit. Namun demikian, dari sudut pelaksanaan kewenangan

peninjauan kembali , Mahkamah Indonesia lebih komprehensif karena pihak-pihak yang dapat menjadi aplikasi lebih fleksibel.

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa peradilan kekuasaan dilakukan oleh Mahkamah Agung dan yudikatif badan-badan di bawahnya dalam peradilan umum, pengadilan agama, pengadilan militer, pengadilan tata usaha Negara (TUN) pada yudikatif dan oleh Pengadilan. Upaya untuk mengadopsi Konstitusi Mahkamah di Indonesia menjalankan sistem ketatanegaraan pada amandemen ketiga tahun 1945. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, MK memiliki empat kekuasaan, antara lain untuk mengadili keputusan pertama dan terakhir yang merupakan hasil akhir untuk menguji undang-undang terhadap Konstitusi atau yudisial meninjau, memutus sengketa kewenangan lembaga negara ketentuan yang diberikan oleh UUD, pembubaran partai politik dan perselisihan hasil pemilu. Selain kewenangan *konstitusional*, Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewajiban konstitusional ligasi dalam bentuk memberikan keputusan suara DPR atas dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden oleh Konstitusi. Sejalan dengan dinamika ketatanegaraan dalam setahun, kewenangan Konstitusi Pengadilan diperluas dalam bentuk memelihara sengketa pilkada. Sejak tahun 2003, MK aktif berjalan seluruh otoritas.

Pengawasan pemeliharaan statistik kasus di Pengadilan sejauh ini, dapat disebutkan bahwa semua kewenangan konstitusional, pengujian kewenangan UU terhadap Konstitusi atau kewenangan *judicial review* yang mendapat respon paling banyak dari berbagai pihak. Jumlah kasus yang diterima oleh

pengadilan sejauh ini sudah mencapai lebih dari 800 kasus, sedangkan jumlah kasus di bidang lain statistik otoritas kurang dari jumlahnya dari kasus peninjauan kembali. Terlepas dari perbedaan statistik dalam jumlah kasus di setiap keseluruhan Mahkamah Konstitusi, yang paling penting yang harus dimaknai dengan bijaksana Mahkamah Konstitusi, “Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang”, adalah bahwa keberadaan Mahkamah Konstitusi sendiri telah dibuktikan melalui kelancaran penanganan kasus. Fakta ini yang membuat berbagai pihak untuk terus mendorong agar Mahkamah dapat menjaga independen dan objektif dalam menangani kasus apapun yang mempertahankan otoritas. Berdasarkan catatan sejarah berdirinya, keberadaan Konstitusi Indonesia Pengadilan sendiri dipengaruhi oleh konstitusi Korea Selatan. model pengadilan yang sangat banyak. Sebagian besar otoritas Mahkamah Konstitusi Korea Selatan diadopsi model kewenangan *diskonstituen* Indonesia.

Tulisan ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya perbandingan Indonesia dan Korea atau Mahkamah Konstitusi Korea Selatan. Perbandingan Mahkamah Konstitusi di kedua negara diharapkan dapat dikenal dia tertentu melalui Tulisan ini, khususnya dengan melihat beberapa aspek kekuatan atau keuntungan dari otoritas yudisial dari konstitusi Korea Selatan. Berbagai keuntungan dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi Korea Selatan perlu dipahami dengan seksama terkait dengan konstitusional Indonesia yang lebih berkualitas konstruksi pengadilan. Namun, keuntungan dari Mahkamah Konstitusi Korea Selatan itu penting dipelajari untuk membuat koreksi dalam

kerangka kerja sebagai upaya untuk memperbaiki Mahkamah di Indonesia. Inilah sebabnya mengapa penulis cenderung tahu perbandingan kekuasaan antara Indonesia dan Mahkamah Konstitusi Korea Selatan. Diskusi Hakim Konstitusi Indonesia Mahkamah konstitusi di Indonesia memiliki empat otoritas konstitusional, mereka yang menguji undang-undang bertentangan dengan Konstitusi, memutus perselisihan kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran ikatan dan memutus sengketa pemilihan hasil.<sup>10</sup>

Maka dari uraian permasalahan diatas, penulis ingin menyusun skripsi dengan judul **“WEWENANG LEMBAGA MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (Kajian Perbandingan Mahkamah Konstitusi Indonesia dengan Mahkamah Konstitusi Korea Selatan).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang diuraikan diatas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Persamaan dan Perbedaan antara Kekuasaan Kehakiman di Mahkamah Konstitusi Indonesia dengan *Mahkamah Konstitusi Korea Selatan* Korea Selatan?
2. Bagaimana Kekuasaan Kehakiman Mahkamah Konstitusi Indonesia dan Korea Selatan Menurut *Siyasah Dusturiyah*?

---

<sup>10</sup> Paul Hanley, “Keadilan Transisi di Korea Selatan: Satu Pencarian Kebenaran dan Rekonsiliasi Negara yang Gelisah,” *Tinjauan Hukum Universitas Pennsylvania Asia Timur*, Vol. 9, 2014, Philadelphia: Hukum Universitas Pennsylvania Sekolah, halaman 141-142

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian dengan judul “Posisi Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia” (Kajian Perbandingan Lembaga Mahkamah Konstitusi Indonesia dengan Mahkamah Konstitusi Korea Selatan)” ini adalah:

1. Mendiskripsikan Persamaan dan Perbedaan Mahkamah Konstitusi Indonesia dengan Mahkamah Konstitusi Korea Selatan Korea Selatan.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Kekuasaan Kehakiman di Mahkamah Konstitusi Indonesia dan Korea Selatan Menurut Siyasah Dusturiyah.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Selain tujuan penelitian yang tertulis diatas, dalam penulisan hukum ini penulis mengharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

#### **a. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis/akademis dengan adanya penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan terutama di bidang ilmu hukum, khususnya hukum tata negara mengenai posisi Mahkamah Konstitusi

#### **b. Manfaat Praktis**

Melengkapi studi Sarjana Hukum dan menjadi referensi-referensi penelitian berikutnya. Kemudian mejadi rujukan kedepannya tentang Mahkamah Konstitusi. Dengan ada ini bisa bermanfaat untuk umum dan khusus Instansi terkait dan para Sarjana Hukum yang membutuhkan referensi serta pengetahui tentang perbandingan Mahkamah Konstitusi

Indonesia dan Korea Selatan. Mengetahui atau mengenal apa dan bagaimana hukum positif dari suatu masalah tertentu. Dapat menyusun dokumen-dokumen hukum (pekerjaan penegak dan praktisi hukum). Dapat menjelaskan atau menerangkan kepada orang lain apa dan bagaimana hukum mengenai peristiwa atau masalah tertentu. Melakukan penelitian dasar (*basic research*) di bidang hukum. Menyusun rancangan peraturan perundang-undangan serta Menyusun rencana pembangunan hukum.<sup>11</sup>

#### F. Penelitian Terdahulu

Didalam proposal ini, peneliti menggunakan sumber dari beberapa pustaka sebagai acuan. Menurut tinjauan penyusun, proposal yang menjelaskan secara khusus tentang posisi Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

No	Nama Penulis	Judul Skripsi	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Nanang Sri Darmadi	Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia	Keberadaan Mahkamah Konstitusi ini juga tidak terlepas dari teori-teori hukum, antara lain teori kedaulatan, teori konstitusi, teori negara hukum demokrasi, teori kesejahteraan, teori keadilan, dan teori kepastian	Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia dengan kesimpulan “kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman dan memiliki posisi yang sejajar dengan	Di penelitian Nanang Sri Darmadi hanya membahas tentang kedudukan dan wewenang Mahkamah Kosntitusi Indonesia saja. Sedang Penelitian sekarang membahas tentang perbandingan Indonesia dengan Korea Selatan.

<sup>11</sup> *Pengertian penelitian hukum normative adalah Menurut Sunaryati Hartono terdapat beberapa, Menulis makalah atau buku hukum* [https://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif-adalah Menurut Sunaryati Hartono terdapat beberapa, Menulis makalah atau buku hukum diakses pada tanggal 02 Oktober 2021 pukul 06:21](https://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif-adalah-Menurut-Sunaryati-Hartono-terdapat-beberapa,-Menulis-makalah-atau-buku-hukum-diakses-pada-tanggal-02-Oktober-2021-pukul-06:21)

			hukum.	Mahkamah Agung”.	
2	Imam Asmarudin	Perbandingan Mahkamah Konstitusi Indonesia Dengan Mahkamah Konstitusi Portugal	Perbedaan tersebut dapat dilihat dari sistem pemerintahan yang digunakan oleh kedua negara serta kedudukan lembaga eksekutif pada kedua negara, sistem pemerintahan yang digunakan oleh negara Republik Indonesia pada periode sekarang.	Perbandingan Mahkamah Konstitusi Indonesia Dengan Mahkamah Konstitusi Portugal” dengan kesimpulan “keberadaan lembaga Mahkamah Konstitusi merupakan fenomena baru dalam dunia ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi di Indonesia berkedudukan sebagai salah satu lembaga negara yang melaksanakan cabang kekuasaan kehakiman, yang mempunyai empat kewenangan konstitusional dan satu kewajiban konstitusional.	Di penelitian Imam Asmarudin hanya membahas tentang Perbandingan Mahkamah Kosntitusi Indonesia dengan Portugal. Sedang Penelitian sekarang membahas tentang perbandingan Indonesia dengan Korea Selatan.
3	Achmad Surkati	Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Ditinjau Dari Konsep Demokrasi Konstitusional Studi Perbandingan Di Tiga Negara (Indonesia, Jerman, Dan Thailand)	Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Ditinjau Dari Konsep Demokrasi Konstitusional Studi Perbandingan Di Tiga Negara (Indonesia, Jerman, Dan Thailand)	Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Ditinjau Dari Konsep Demokrasi Konstitusional (Studi Perbandingan di Tiga Negara Indonesia, Jerman, Dan Thailand)	Di penelitian Achmad Surkati hanya membahas Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Ditinjau Dari Konsep Demokrasi Konstitusional (Studi Perbandingan di Tiga Negara Indonesia, Jerman, Dan Thailand. Sedang Penelitian sekarang membahas tentang perbandingan Indonesia dengan Korea Selatan.

## **G. Metodologi Penelitian**

### **a. Jenis Penelitian**

Penelitian yang akan diteliti ini merupakan penelitian kualitatif. Sesuai dengan obyek kajian skripsi ini, maka jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*Library research*). Penelitian kepustakaan ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui sumber data berupa buku-buku, artikel maupun jurnal yang banyak untuk menghasilkan penelitian yang lebih baik dan yang akan diperlukan dalam studi pustaka “Wewenang Lembaga Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Perspektif Siyasah Dusturiyah (Kajian Perbandingan Mahkamah Konstitusi Indonesia dan Mahkamah Konstitusi Korea Selatan.

### **1. Pendekatan Komparatif**

Dalam penelitian ilmu hukum normatif banyak pendekatan yang dapat digunakan baik secara terpisah-pisah berdiri sendiri maupun secara kolektif sesuai dengan isu atau permasalahan yang dibahas. Pendekatan tersebut antara lain.<sup>12</sup>

Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) merupakan jenis pendekatan yang peneliti mencoba untuk membandingkan baik dengan negara-negara lain maupun dengan peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi dalam satu negara. Untuk itu dalam penelitian ini dikenal dengan 2 Pendekatan perbandingan (*comparative approach*), yakni pendekatan perbandingan makro (*macro comparative approach*) serta pendekatan

---

<sup>12</sup> Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: mandar maju, 2008), h,

perbandingan mikro (*microcomparative approach*). Pendekatan perbandingan makro (*macro comparative approach*) digunakan untuk membandingkan suatu kejadian atau peristiwa hukum yang terjadi diberbagai negara, sedangkan pendekatan perbandingan mikro (*microcomparative approach*) hanya membandingkan dalam suatu negara tertentu dalam periode waktu tertentu.<sup>13</sup>

## **b. Sumber dan Bahan Hukum**

Sumber dan Teknik Pengumpulan Bahan Hukum penulis menggunakan sumber bahan primer dan sumber bahan sekunder sebagai berikut:

### **a. Bahan Hukum Primer**

Dalam penelitian kepustakaan ini, kedudukan peneliti adalah sebagai perencana, pengumpul data dari buku-buku, undang-undang, artikel maupun jurnal, penganalisis, dan peneliti menjadi pelapor hasil penelitiannya.<sup>14</sup>

<b>No</b>	<b>Penulis</b>	<b>Judul Buku</b>	<b>Tahun</b>
1	Abdul Mukthie Fadjar	Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi	2006
2	Baron de Montesquieu	The Spirit of Laws ; Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Politik	2007
3	C.F. Strong	Konstitusi-Konstitusi Politik Modern	2011`
4	H.A.Djazuli	Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat	2003

<sup>13</sup> C.F.G Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, (Bandung : Penerbit Alumni, cetakan ke-2, 2006) , h. 139

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, ( Jakarta, Kencana: 2005) h. 181

		dalam Rambu-Rambu Syari'ah	
5	Inu Kencana Syafiie	Ilmu Pemerintahan	2014
6	Jimly Asshiddiqie	Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia	2014
7	Peter Mahmud Marzuki	Penelitian Hukum	2005
8	Miriam Budiarto	Dasar-dasar Ilmu Politik	2010
9	Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	2010
10	Muhammad Iqbal	Fiqh Siyasa, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam	2014
11	Mukti Fajar & Yulianto Achmad	Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris	2010
12	Johan Nasution	Metode Penelitian Ilmu Hukum	2008
13	Constituteproject.org	Mahkamah Konstitusi Korea Selatan of 1948 with amendments Through 1987	2009
14	Paul Hanley	Keadilan Transisi di Korea Selatan: Satu Pencarian Kebenaran dan Rekonsiliasi Negara yang Gelisah,"Tinjauan Hukum Universitas Pennsylvania Asia Timur	2014

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Sumber data sekunder atau penunjang diantaranya karya ilmiah berupa skripsi, artikel, jurnal dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.

### **c. Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Adapun Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah teknik dokumentasi. Dalam hal peneliti akan melakukan identifikasi wacana dari buku-buku, undang-undang, artikel, jurnal, makalah, internet maupun informasi lainnya yang berhubungan dengan judul penelitian ini. Dimana peneliti melakukan studi terhadap bahan atau literature kepustakaan seperti halnya terhadap peraturan yang terkait. Mengumpulkan data-data yang ada. Menganalisa data-data tersebut sehingga peneliti bisa menyampaikan dan menyimpulkan tentang masalah yang dikaji.<sup>15</sup>

### **d. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Pada bagian analisis data ini, peneliti akan mengumpulkan sumber-sumber data yang terkandung dalam pembahasan dan proses ini dilakukan aspek demi aspek sesuai dengan peta penelitian. Setelah dilakukan proses pengumpulan data, selanjutnya menganalisis kembali setelah data terkumpul yang berupa data mentah yang harus ditentukan hubungan satu dengan data yang lainnya. Terakhir dari semua proses tersebut adalah penyimpulan seluruh analisa yang ada.

Model deduktif atau deduksi, dimana teori masih menjadi alat penelitian sejak memilih dan menemukan masalah, membangun hipotesis maupun melakukan pengamatan di lapangan sampai dengan menguji data.

---

<sup>15</sup> Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar : 2010,) h. 182.

Model penggunaan teori inilah yang biasa dilakukan pada penelitian deskriptif kualitatif.<sup>16</sup>

Teori digunakan sebagai awal menjawab pertanyaan penelitian bahwa sesungguhnya pandangan deduktif menuntun penelitian dengan terlebih dahulu menggunakan teori sebagai alat ukuran dan bahkan instrumen untuk membangun hipotesis sehingga peneliti secara tidak langsung akan menggunakan teori sebagai “kacamata kuda”nya dalam melihat masalah penelitian.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan perincian sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang landasan teori yang akan diangkat dalam penelitian ini diantaranya tentang Konstitusi, Trias Politika, Kekuasaan Kehakiman (Yudikatif) dan *Siyasah Dusturiyah*.

Bab III skripsi ini yaitu menguraikan dan menganalisa jawaban dari rumusan masalah yang merupakan hasil dan pembahasan yakni mengenai Posisi Lembaga Peradilan Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan (Kajian Perbandingan Mahkamah Konstitusi Indonesia Dan Mahkamah Konstitusi Korea Selatan) di bidang Sejarah dan kedudukan Mahkamah Konstitusi.

---

<sup>16</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 27

Bab IV skripsi ini yaitu menguraikan dan menganalisa jawaban dari rumusan masalah yang merupakan hasil dan pembahasan yakni mengenai Posisi Lembaga Peradilan Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan (Kajian Perbandingan Mahkamah Konstitusi Indonesia Dan Mahkamah Konstitusi Korea Selatan) di bidang Persamaan dan Kedudukan Mahkamah Konstitusi.

Bab V penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Konstitusi

Konstitusi menjadi konsep dan kajian utama dalam ilmu-ilmu kenegaraan. Pemerintah konstitusional harus memiliki beberapa syarat untuk melihat hal-hal sebagai berikut.

- a) Pertanggungjawaban pemerintah terhadap rakyatnya.
- b) Kemampuan mewakili dan menguasai rakyat
- c) Keterbukaan terhadap rakyatnya
- d) Inisiatif mengubah ke arah yang lebih baik

Secara etimologis, konstitusi berasal dari kata *constituere* (bahasa latin) yang berarti menetapkan atau menentukan. Karena pada zaman Yunani Kuno, raja adalah satunya penguasa yang memerintah maka lahirlah istilah *Legibus solutus est, salus publica suprema lex*, yang artinya rajalah yang berhak menentukan struktur organisasi negara. Oleh karena itu dialah pembuat undang-undang.<sup>17</sup>

Dasar yang tepat dan kokoh bagi sebuah negara demokrasi adalah sebuah negara konstitusional (*constitutional state*) yang bersandar kepada sebuah konstitusi yang kokoh pula. Konstitusi yang kokoh hanyalah konstitusi yang jelas paham konstitusinya atau *konstitutionalisme* nya, yaitu yang mengatur secara rinci batas-batas kewenangan dan kekuasaan lembaga legislatif, eksekutif dan yudisial secara seimbang dan saling mengawasi (*checks and*

---

<sup>17</sup> Inu Kencana Syafii. Ilmu Pemerintah. (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 342

*balances*) serta memberikan jaminan yang cukup luas dalam arti penghormatan (*to respect*), perlindungan (*to protect*) dan pemenuhan (*to fulfill*) hak warga negara dan hak asasi manusia (HAM), atau dengan kata lain, konstitusionalisme adalah paham mengenai pembatasan kekuasaan dan jaminan hak-hak rakyat melalui konstitusi.

Konstitusi yang kokoh bagi sebuah *constitutional state* juga harus merupakan konstitusi yang *legitimate*, dalam arti proses pembuatannya harus secara demokratis, diterima dan didukung sepenuhnya oleh seluruh komponen masyarakat dari berbagai aliran dan paham, aspirasi dan kepentingan.

Haysom (2001) mengemukakan adanya empat cara proses pembuatan konstitusi yang demokratis, yaitu:

- a) *By a democratically constituted assembly*
- b) *By a democratically elected parliament*
- c) *By popular referendum; dan By popularly supported constitutional commission.*<sup>18</sup>

## **B. Trias Politika**

Trias Politika adalah anggapan bahwa negara terdiri dari tiga macam kekuasaan: Pertama, Kekuasaan Legislatif yaitu kekuasaan membuat Undang-Undang; Kedua, Kekuasaan Eksekutif yaitu kekuasaan melaksanakan Undang-Undang; Ketiga, Kekuasaan Yudikatif yaitu kekuasaan mengadili atas pelanggaran Undang-Undang. Trias Politika adalah suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan ini sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa.

---

<sup>18</sup> Abdul Mukthie Fadjar. . Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi.(Yogyakarta: Citra Media, 2006), h. 34

Dengan demikian di harapkan hak-hak asasi warga negara lebih terjamin.

Doktrin ini untuk pertama kali dikemukakan oleh John Locke (1632-1704) dan Montesque (1689-1755) dan pada taraf itu diartikan sebagai pemisahan kekuasaan (*separation of power*). Filsuf Inggris John Locke mengemukakan konsep ini dalam bukunya yang berjudul *Two Treatises on Civil Government* (1690) yang ditulisnya sebagai kritik atas kekuasaan absolut dari raja-raja Stuart serta membenarkan Revolusi Gemilang tahun 1688 yang telah dimenangkan oleh Parlemen Inggris. Menurut Locke kekuasaan Negara dibagi dalam tiga kekuasaan, yaitu: Kekuasaan Legislatif, Kekuasaan Eksekutif, dan Kekuasaan Federatif yang masing-masing terpisah satu sama lain. Kekuasaan Legislatif ialah kekuasaan membuat peraturan dan Undang-Undang; Kekuasaan Eksekutif ialah kekuasaan melaksanakan Undang-Undang dan didalamnya termasuk kekuasaan mengadili (Locke memandang mengadili itu sebagai *uitvoering* yaitu termasuk pelaksanaan undang-undang) dan kekuasaan federatif ialah kekuasaan yang meliputi segala tindakan untuk menjaga keamanan negara dalam hubungan dengan negara lain seperti membuat aliansi (dewasa ini disebut hubungan luar negeri).

Beberapa puluh tahun kemudian, pada tahun 1748, filsuf Prancis Montesquieu memperkembangkan lebih lanjut pemikiran Locke ini dalam bukunya (*The Spirit of the Law*). Kerana memiliki sifat despotis dari raja-raja Bourbon, ia ingin menyusun suatu sistem pemerintahan dimana warga negaranya merasa lebih terjamin haknya. Dalam uraiannya ia membagi kekuasaan pemerintahan dalam tiga cabang, yaitu kekuasaan legislatif,

kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Menurut ketiga jenis kekuasaan itu haruslah terpisah satu sama lain, baik mengenai tugas (fungsi) maupun mengenai alat perlengkapan (organ) yang menyelenggarakannya. Terutama adanya kebebasan badan yudikatif yang ditekankan oleh Montesquieu, karena disinilah letaknya kemerdekaan individu dan hak asasi manusia itu dijamin dan di pertaruhkan. Kekuasaan legislatif menurutnya adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif meliputi penyelenggaraan undang-undang (tetapi oleh Montesquieu diutamakan tindakan di bidang politik luar negeri), sedangkan kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang.

Jadi berbeda dengan John Locke yang memasukan kekuasaan yudikatif kedalam kekuasaan eksekutif, Montesquieu memandang kekuasaan pengadilan itu sebagai kekuasaan yang berdiri sendiri. Hal ini disebabkan karena dalam pekerjaan sehari-harinya sebagai seorang hakim, Montesquieu mengetahui bahwa kekuasaan eksekutif itu berlainan dengan kekuasaan pengadilan.

Oleh Montesquieu di kemukakan bahwa kemerdekaan hanya dapat dijamin jika ketiga fungsi tersebut tidak di pegang oleh satu orang atau badan tetapi oleh ketiga orang atau badan yang terpisah. Dikatakan oleh nya: “Kalau kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif disatukan dalam satu orang atau dalam satu badan yang berkuasa, maka tak akan ada kemerdekaan. Akan merupakan malapetaka kalau seandainya satu orang atau satu badan, apakah terdiri dari bangsawan ataukah dari rakyat jelata, diserahi menyelenggarakan ketiga-tiga kekuasaan itu, yakni kekuasaan membuat undang-undang,

menyelenggarakan keputusan-keputusan umum, dan mengadili persoalan-persoalan antara individu-individu.<sup>19</sup>

### **C. Kekuasaan Kehakiman (Yudikatif)**

Sehubungan dengan pembicaraan mengenai kekuasaan yudikatif, dalam hal ini perlu adanya pembahasan dari dua sistem hukum yang berbeda, yaitu: *Common Law* dan *Civil Law*.

Sistem *Common Law* sendiri terdapat di negara-negara *Anglo Saxon* dan memulai pertumbuhannya di Inggris pada abad pertengahan. Sistem ini berdasarkan prinsip bahwa di samping undang-undang yang dibuat oleh parlemen masih terdapat peraturan-peraturan lain yang merupakan *Common Law*. *Common Law* ini bukanlah sebuah aturan-aturan yang telah dikodifisir (atau dimasukkan dalam suatu kitab undang-undang seperti *Code Civil*), tetapi merupakan kumpulan keputusan yang dalam zaman lalu telah dirumuskan oleh hakim. Jadi, sesungguhnya hakim juga turut menciptakan hukum dengan keputusannya itu. Inilah yang dinamakan *case law* atau hukum buatan hakim (*Judge-made law*). Hal ini karakteristik yang sering kita jumpai di negara-negara yang menggunakan sistem *common law*, seperti di Inggris; yang berbeda dari negara-negara dengan sistem Hukum Perdata Umum, seperti di Prancis (walaupun jelas bahwa pengadilan administrasi yang berbeda dengan pengadilan yudisial biasa di Prancis sesungguhnya juga memakai proses tersebut).

---

<sup>19</sup> Miriam Budiarjo. *Dasar-dasar Ilmu ...* h. 283

Asas *case law* ini adalah karakteristik penting yang kita jumpai di negara-negara dengan sistem *Common Law*, karena di negara-negara tersebut tidak ada kodifikasi hukum dalam Kitab Undang-Undang. Dengan perkataan lain di negara-negara dengan sistem *Common Law* tersebut tidak ada suatu hukum yang telah di bukukan, dimana hakim sebagai suatu undang-undang (*La voix de la loi*) hanya tinggal menerangkan hukum apakah yang berlaku dalam menghadapi suatu perkara tertentu yang diajukan kepadanya. Dalam hal ini sistem *Common Law* mirip dengan sistem Hukum Perdata Adat tak tertulis, oleh karena dalam sistem terakhir peranan pengadilan terutama terikat pada keputusan-keputusan hakim dalam perkara yang sama.

Dalam sistem *Civil Law* kumpulan undang-undang dan peraturan menjadi pedoman bagi hakim dalam menyelesaikan persoalan-persoalan. Sering kali untuk menguatkan keputusannya, hakim akan menyebut juga keputusan hakim yang telah memberi keputusan dalam perkara yang serupa. Keputusan-keputusan ini dinamakan *jurisprudensi*. Tetapi dasar keputusannya tetap pada pasal tertentu dari kitab undang-undang.<sup>20</sup>

Kekuasaan kehakiman sendiri merupakan pilar ketiga dalam system kekuasaan negara modern. Dalam bahasa Indonesia, fungsi kekuasaan yang ketiga ini sering di sebut dengan cabang kekuasaan Yudikatif dari istilah belanda *judicatif*. Dlam bahasa Inggris, disamping istilah *legislative*, *executive* tidak dikenal istilah *judicative* sehingga untuk pengertian yang sama seing di sebut dengan *judicial*, *judiciary*, ataupun *judicature*.

---

<sup>20</sup> Miriam Budiarjo. *Dasar-dasar Ilmu ...* h. 283

Dalam kegiatan bernegara, kedudukan hakim pada pokoknya bersifat sangat khusus. Dalam hubungan kepentingan yang bersifat triadik (*triadic relation*) antara negara (*state*), pasar (*market*), dan masyarakat madani (*civil society*), kedudukan hakim haruslah berada di tengah. Demikian pula dalam hubungan antara negara dan warga negara (*citizens*) hakim juga harus ada diantara keduanya secara seimbang. Jika negara dirugikan oleh warga negara, karena warga negara melanggar hukum maka hakim harus memutuskan hal itu dengan adil. Jika warga negara dirugikan oleh keputusan-keputusan negara baik melalui perkara tata usaha negara maupun perkara pengujian peraturan, hakim juga harus memutuskan dengan adil.

Lembaga peradilan tumbuh dalam sejarah manusia dimulai dari bentuk dan sistem yang sederhana. Lama-lama bentuk dan sistem peradilan berkembang menjadi semakin kompleks dan modern. Oleh karena itu, seperti dikemukakan oleh Djokosoetono, ada empat tahap dan sekaligus empat macam *rechtspraak* yang dikenal dalam sejarah, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Rechtspraak naar ongeschreven recht* (hukum adat), yaitu pengadilan yang didasarkan atas ketentuan hukum yang tidak tertulis, seperti pengadilan adat.
- 2) *Rechtspraak naar precedenten*, yaitu pengadilan yang didasarkan atas prinsip *presedent* atau putusan-putusan hakim yang terdahulu, seperti yang di praktikan di Inggris.
- 3) *Rechtspraak naar rechtsboeken*, yaitu pengadilan yang didasarkan atas kitab-kitab hukum, seperti dalam praktek dengan pengadilan agama (Islam)

yang menggunakan kopensium atau kitab-kitab ulama ahlussunnah wal-jama'ah atau kitab ulama syari'ah.

*Rechtspraak naar wetboeken*, yaitu pengadilan yang didasarkan atas ketentuan undang-undang ataupun kitab undang-undang. Pengadilan demikian ini merupakan penjelmaan dari paham hukum positif atau *moderne wetgeving* yang mengutamakan peraturan perundang-undangan yang bersifat tertulis (*geschreven wetgeving*).<sup>21</sup>

#### **D. Siyasah Dusturiyah**

Kata “dusturi” berasal dari bahasa persia. Semula, artinya “seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama”. Dalam perkembangan selanjutnya, kata dusturi digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dustur berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, dan pembinaan. Menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antarsesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).

Dusturi adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara mana pun, seperti terbukti di dalam perundang-undangan, peraturan-peraturannya, dan adat istiadatnya. Abu A'la Al-Maududi mengatakan bahwa istilah dustur artinya, “Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok menjadi landasan pengaturan suatu negara”.

---

<sup>21</sup> Jimly Asshiddiqie, Pengantar Hukum Tata Negara, (Jakarta:Rajawali Press, 2010), h. 310

Kata dustur sama dengan constitution dalam bahasa Inggris, atau undang-undang dasar dalam bahasa Indonesia. Dengan demikian, siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan syariat Islam. Artinya, undang-undang itu konstitusinya mengacu dan mencerminkan prinsip-prinsip hukum Islam, yang digali dari Al-Quran dan As-Sunnah, baik mengenai akidah, akhlak, muamalah, maupun semua yang berhubungan dengan ketatanegaraan.

Prinsip-prinsip yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Siyasah dusturiyah membahas masalah perundang-undangan negara, mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat, dan mengenai pembagian kekuasaan.

Fiqh siyasah dusturiyah dapat dikatakan sebagai ilmu politik pemerintahan dan ketatanegaraan dalam Islam yang mengkaji aspek-aspek yang berkaitan dengan dalil-dalil umum dalam Al-Quran dan Al-Hadis serta tujuan syariat Islam. Disamping itu, perjalanan ijtihad para ulama mengingat terjadinya perubahan dan perkembangan zaman yang menyentuh persoalan ketatanegaraan dan pemerintahan.

Salah satu kajian fiqh siyasah dusturiyah adalah Konstitusi Madinah atau Piagam Madinah. Isi penting dari prinsip Piagam Madinah adalah membentuk suatu masyarakat yang harmonis, mengatur sebuah umat, dan menegakkan pemerintahan atas dasar persamaan hak. Piagam Madinah juga merupakan konstitusi yang telah meletakkan dasar-dasar sosial politik bagi masyarakat Madinah dalam sebuah pemerintahan di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Piagam Madinah dianggap oleh para pakar politik sebagai Undang-Undang Dasar pertama dalam negara Islam yang didirikan oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi wafat, tidak ada konstitusi tertulis yang mengatur negara Islam, umat Islam dari zaman ke zaman, dalam menjalankan roda pemerintahan, berpedoman pada prinsip-prinsip Al-Quran dan teladan Nabi dalam sunnahnya. Pada masa khalifah empat, teladan Nabi masih dapat diterapkan dalam mengatur masyarakat Islam yang sudah berkembang. Pasca-Khulafa Ar-Rasidun, tepatnya pada abad ke-19, setelah dunia Islam mengalami penjajahan barat, timbul pemikiran di kalangan ahli tata negara di berbagai dunia Islam untuk mengadakan konstitusi. Pemikiran ini timbul sebagai reaksi atas kemunduran umat Islam dan respons terhadap gagasan politik barat yang masuk di dunia Islam bersamaan dengan kolonialisme terhadap dunia Islam.

Salah satu aspek dari isi konstitusi atau undang-undang dasar adalah bidang-bidang kekuasaan negara. Kekuasaan itu dikenal dengan istilah Majelis Syura atau ahl al-halli wa al-aqdi atau seperti yang disebut Abu A'la Al-Maududi sebagai Dewan Penasihat serta Al-Mawardi menyebutnya dengan Ahl Al-Ikhtiyar.

Kekuasaan negara dibagi dalam tiga bidang yaitu:

1. Lembaga legislatif. Lembaga ini adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan untuk membuat undang-undang.
2. Lembaga eksekutif. Lembaga ini adalah lembaga negara yang berfungsi menjalankan undang-undang.
3. Lembaga yudikatif. Lembaga ini adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman.

Menurut Abdul Kadir Audah, kekuasaan dalam negara Islam dibagi menjadi lima bidang, yaitu:

1. Kekuasaan penyelenggaraan undang-undang (tanfiziyyah)
2. Kekuasaan pembuat undang-undang (tashri'iyah)
3. Kekuasaan kehakiman (qadhaiyah)
4. Kekuasaan keuangan (maliyah)
5. Kekuasaan pengawasan masyarakat (muraqabah wa taqwim)

Setiap negara terdiri atas lima unsur penting, yaitu:

1. Kekuasaan yang menjalankan negara, mengurus organisasi, dan menangani urusan-urusan rakyatnya. Kekuasaan ini terdiri atas seorang kepala negara, para kabinet, dan pejabat di berbagai daerah serta jabatan lainnya yang terdiri atas militer dan sipil.
2. Rakyat yang memegang kedaulatan suatu negara atau yang memilih para pemimpin dan wakil rakyat atau yang lebih sering menjadi korban kezaliman para penguasa yang korup.
3. Wilayah suatu negara dengan perbatasan yang jelas

4. Undang-undang yang berlaku dalam suatu pemerintahan dan negara
5. Tujuan utama pemerintahan dan negara yang didukung oleh segenap rakyatnya.

Dengan demikian, pembentukan negara atau pemerintahan harus didukung oleh lima unsur di atas. Jika terdapat salah satunya yang tidak ada, akan rusaklah suatu negara.

Pemerintah adalah penyelenggara negara dan yang mengurus administrasi negara, mengatur urusan negara, memutuskan permasalahan negara dalam berbagai kebijakan politis suatu negara dan pemerintahan, dan dalam hubungan antarbangsa dan negara, urusan-urusan penghidupan, kemakmuran negara, dan pembelaan negara terhadap kepentingan rakyat serta dalam kaitannya dengan kepentingan ekonomi negara.

Pelaksana urusan pemerintahan adalah kepala negara dibantu oleh para menteri, alat (negara), seperti para penguasa daerah, gubernur, hakim, dan pegawai yang tersusun dalam berbagai lembaga, seperti pengadilan (kehakiman), kantor, kerja sama, kementerian, dan sebagainya yang bentuk dan namanya berubah-ubah sesuai dengan kondisi dan zaman.

Dengan penjelasan tersebut, siyasah dusturiyah yang membicarakan politik ketatanegaraan dan konstitusi. Pembahasannya meliputi konsep imamah, khilafah, rakyat, pemerintahan, lembaga legislatif, kehakiman, dan lainnya.

Hal yang amat penting dalam kaitannya dengan siyasah dusturiyah adalah pembuatan undang-undang dan lahirkan kebijakan penguasa yang berisi berbagai aturan untuk kehidupan masyarakat dalam bernegara.

Masyarakat sebagai objek sekaligus subjek pelaksanaan kehidupan bernegara dan pemerintahan. Kehidupan politik diartikan sebagai strategi yang dilakukan guna mempersamakan persepsi masyarakat tentang perlunya pembentukan undang-undang dan pengangkatan atau pemilihan pemimpin negara. Nilai-nilai yang diusung berakar dari cita-cita suatu negara dalam menegakkan demokratisasi politik. Sebagaimana dilakukannya pemilihan umum di tingkat daerah, wilayah maupun tingkat nasional. Tujuan utama pelaksanaan pesta demokrasi adalah tercapainya lima tujuan syariat Islam.<sup>22</sup>

Hukum yang dibangun dalam kehidupan ketatanegaraan dalam Islam atau dalam siyasah adalah mengatur kepentingan negara dan mengorganisasikan urusan umat yang sejalan dengan jiwa hukum Islam, dan sesuai dengan dasar-dasarnya yang universal (kulli) untuk merealisasikan tujuan-tujuannya yang bersifat kemasyarakatan.

Siyasah dusturiyah mempelajari hubungan antara pemimpin pada satu pihak dan rakyat pada pihak lain, serta kelembagaan-kelembagaan yang terdapat dalam masyarakat. Pembahasan utama dari siyasah dusturiyah meliputi hal-hal dibawah ini:

1. Kajian tentang konsep imamah, khilafah, imarah, mamlakah, berikut hak dan kewajibannya
2. Kajian tentang rakyat, kedudukan, hak, dan kewajibannya
3. Kajian tentang bai'ah dari zaman ke zaman

---

<sup>22</sup>A. Syaebany, *Pengantar Ilmu Politik Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 21.

4. Kajian tentang Waliyul Ahdi
5. Kajian tentang perwakilan atau wakalah
6. Kajian tentang ahl al-halli wa al-aqd
7. Kajian tentang wuzarah, sistem pemerintahan presidentil dan parlementer
8. Kajian tentang pemilihan umum.

Kajian-kajian siyasah dusturiyah di atas mengacu pada dalil kully yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah serta maqasid syari'ah yang menjadi ide dasar pengetahuan mengenai pengaturan kehidupan kemasyarakatan kaitannya dengan pemerintahan. Semangat ajaran Islam yang bertuang dalam dalil kully dijadikan standar utama dan pijakan prinsip dalam pengaturan dan pengendalian kehidupan rakyat hubungannya dengan pemimpin dan pemerintahan, dengan tetap mengacu pada lima tujuan syariat Islam.

Guna melengkapi rujukan fundamental kaitannya dengan kajian siyasah dusturiyah upaya kajiannya dilengkapi dengan mempertimbangkan berbagai teori pemerintahan dan kehidupan kenegaraan, yang terus-menerus berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi, di antaranya menjadikan fatwa ulama dan ijtihad-ijtihadnya sebagai bagian dari sumber rujukan.

Dalam siyasah dusturiyah, dikaji secara mendalam hal-hal yang berhubungan dengan perwakilan rakyat, hubungan orang muslim dengan nonmuslim dalam suatu pemerintahan dan negara, partai politik, pemilihan umum, dan sistem pemerintahan yang dianut suatu negara tertentu. Bidang yang berkaitan dengan hal ini disebut dengan siyasah tasri'iyah.

Persoalan kepemimpinan dalam suatu negara berkaitan pula dengan adanya janji kepala negara dan pemerintahan, dan janji-janji pemimpin pada umumnya yang diikrarkan secara sakral, sebagaimana dikatakan sebagai

bai'ah. Sedangkan sistem pemerintahan dan kabinet serta waliyul ahdi disebut sebagai siyasah tanfidiyah.

Sistem ketatanegaraan selalu berkaitan dengan berbagai perundangan atau hukum tata negara yang tidak terlepas dari peradilan dan sistem yang di anutnya. Dalam siyasah dusturiyah dikenal dengan siyasah qadla'iyah. Siyasah idariyah adalah kajian siyasah dusturiyah yang berhubungan dengan sistem administrasi pemerintahan dan administrasi negara termasuk didalamnya masalah kepegawaian.<sup>23</sup>

Siyasah dusturiyah secara umum mempelajari asal-usul negara dalam sejarah Islam, sejarah perkembangannya, organisasi, fungsi, peranannya dalam kehidupan umat, dan segala bentuk hukum, peraturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh penguasa. Juga, mempelajari konsep dan teori yang pro dan kontra mengenai politik, negara, dan pemerintahan menurut Islam yang memerlukan pelacakan terhadap fakta, peristiwa, dan fenomena-fenomena historis dari sudut dan segi, dan dasar-dasar ajaran syariat yang memengaruhinya disertai dengan apresiasi dan analisis mendalam.

Tujuan utama kekuasaan dan kepemimpinan dalam pemerintahan dan negara adalah menjaga sistem ketertiban agar masyarakat dapat menjalankan kehidupannya dengan wajar. Pemerintahan pada hakikatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintahan tidak dibentuk untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakatnya menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakatnya mengembangkan kemampuan

---

<sup>23</sup>A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Bandung: Rosda, 2000), h. 21.

dan kreativitasnya demi tercapainya tujuan bersama. Oleh karena itu, secara umum tugas pokok pemerintah atau penguasa negara adalah menjamin diterapkannya perlakuan adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apa pun yang melatarbelakangi keberadaan mereka melakukan pekerjaan umum, dan memberi pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga nonpemerintah, atau yang akan lebih baik jika dikerjakan oleh pemerintah, melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas, serta kebijakan lain, dan menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Beberapa prinsip yang digunakan sebagai landasan sekaligus pedoman pengembangan pelaksanaannya, seperti yang tertuang dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah:

1. Penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman Daerah.
2. Pelaksanaan Otonomi Daerah harus lebih meningkatkan kemandirian Daerah Otonom, dan karenanya dalam Daerah Kabupaten dan Daerah Kota tidak ada lagi Wilayah Administrasi.

Keberhasilan Daerah dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut, akan bergantung pada seberapa besar komitmen unsur pelaksanaannya, yaitu Pemerintah Daerah, masyarakat dan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

untuk mengembangkan kreativitas, inovasi, responsibilitas, dan akuntabilitas atas dasar nilai-nilai moralitas dan etika yang dianut masyarakat di daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagai pejabat administrasi negara dalam membuat kebijakan, ada asas-asas yang harus dipegang, yaitu:

**a. Asas Legalitas**

Setiap tindakan administrasi negara harus ada dasar hukumnya (ada peraturan tertulis yang melandasinya), terlebih untuk negara hukum (Indonesia) sehingga asas legalitas merupakan hal yang paling utama dalam setiap tindakan pemerintah.

Legalitas yang diterapkan akan sangat tergantung pada rezim yang sedang berkuasa, sehingga pemberlakuan hukum akan sangat bergantung pada nash-nash atau pasal-pasal yang tertuang dalam berbagai peraturan dan perundang-undangan.

**b. Asas-asas Umum Pemerintah yang Baik**

Asas ini merupakan jembatan antara norma hukum dan norma etika, yang merupakan norma tidak tertulis. Asas-asas umum pemerintah yang baik merupakan bagian yang pokok bagi pelaksanaan hukum tata pemerintah/administrasi negara, dan merupakan bagian yang penting bagi perwujudan pemerintahan negara dalam arti luas. Dengan demikian, yang dimaksud asas merupakan permulaan suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar tujuan berpikir, berpendapat, dan sebagainya.

**c. Prinsip Tauhidullah**

Sistem ketatanegaraan dalam Islam memiliki korelasi dengan akidah yang melandasinya, sehingga memiliki kaitan dengan doktrin-doktrin lainnya, seperti doktrin moral, ekonomi, dan sosial, yang sama-sama bersumber dari akidah. Secara umum, sistem ketatanegaraan yang dijalankan oleh suatu komunitas di mana pun selalu memiliki kaitan erat dengan landasan filosofis hidup mereka. Sebagai contoh, sistem demokrasi memiliki korelasi kuat dengan filsafat kebebasan. Sistem ini muncul sebagai kontra terhadap sistem totaliter monarki yang bertentangan dengan asas kebebasan individu.

#### **d. Asas Persamaan (Mabda Al-Musawah)**

Asas persamaan memiliki arti bahwa setiap individu memiliki derajat yang sama sebagai warga negara tanpa mempertimbangkan asal-usul, ras, agama, bahasa, dan status sosial. Semua orang memiliki kesamaan dalam hal menuntut dan dituntut, yaitu menuntut hak dan dituntut melaksanakan kewajiban.<sup>24</sup>

Persamaan dalam doktrin ketatanegaraan Islam adalah persamaan konstitusional (qanuniyyah), bukan persamaan faktual (fa'liyyah). Artinya, persamaan yang diajarkan oleh Islam adalah semua orang harus dijamin setara oleh undang-undang, walaupun dalam kenyataan faktual mereka memiliki perbedaan, baik secara fisik, kapasitas intelektual, dan kekayaan. Doktrin persamaan ketatanegaraan ini berbeda dengan doktrin persamaan dalam masyarakat sosialis yang mengagaskan kesamaan faktual, bukan

---

<sup>24</sup>Fuad Abd Al-Mun'im Ahmad, *Mabda Al-Musawah fi Al-Islam*, (Qatar: Muassasah Ats-Tsaqafah Al-Jami'iyah, 1972, h. 21.

kesamaan konstitusional. Asas persamaan Islam menganut doktrin persamaan proporsional yang terdapat dalam ajaran: “Bagi setiap orang sesuai dengan usahanya dan tingkat kebutuhannya.”<sup>25</sup>

#### e. Prinsip Musyawarah

Prinsip musyawarah bagi para pemimpin negara dan para penguasa juga masyarakat adalah tolak ukur dari dilaksanakannya sikap saling menghargai pendapat dan melepaskan diri dari sikap mengklaim kebenaran sendiri. Dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 38, Allah SWT. Berfirman:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۝

Artinya: “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka.”

Dilakukannya musyawarah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap manusia memiliki kepentingan yang berbeda
2. Setiap manusia memiliki pendapat yang berbeda
3. Setiap manusia memiliki kemampuan intelektual yang berbeda
4. Setiap manusia menginginkan tujuan yang berbeda

#### f. Prinsip Tertib Administrasi Ekonomi

Allah SWT. Berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ

<sup>25</sup>Anshari, ..., h. 34.

فَلْيُمْلَأْ وَلِيَهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَيْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya...”

Al-Quran yang menjadi dasar semua hukum Islam, dengan tegas menyatakan bahwa Allah pemilik mutlak segala sesuatu, sebagaimana dalam surat Ali ‘Imran ayat 189:

□ وَاللَّهُ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: “Dan miliki Allah-lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.”

Penggunaan berimbang. Ketentuan keenam syariat mengenai perilaku pemilikan harta benda ialah ia harus menggunakan hartanya secara berimbang, yaitu jangan boros atau kikir.

Menurut A. Djazuli, Islam adalah agama sempurna yang memuat berbagai persoalan kehidupan manusia, baik diungkapkan secara global maupun secara rinci. Ajaran Islam yang mengatur perilaku manusia, baik dalam kaitannya sebagai makhluk dengan Tuhannya maupun dalam kaitannya sebagai sesama makhluk, dalam term fiqh atau ushul fiqh disebut dengan Syari’ah.<sup>26</sup>

<sup>26</sup>A. Djazuli, *Fiqh Siyasa*....., h. 27.

Sesuai dengan aspek yang diaturnya, syari'ah terbagi menjadi dua, yakni ibadah dan muamalah. Ibadah adalah syariat yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya, sedangkan muamalah adalah syariat yang mengatur hubungan antarsesama manusia.

#### **g. Asas Tanggung Jawab Negara**

Asas tanggung jawab negara (al-mas'uliyah ad-daulah) dikembangkan oleh Muhammad Baqir Ash-Shadr dalam buku Iqtishaduna, yang berisi doktrin ekonomi Islam. Ash-Shadr memberikan catatan dan koreksi total terhadap doktrin ekonomi sosialis dan kapitalis.

Ash-Shadr menyatakan bahwa hukum Islam menugaskan negara menjamin kebutuhan seluruh individu. Teori ini terdiri atas tiga konsep dasar, yaitu konsep jaminan sosial (adh-dhaman al-ijtima'i), konsep keseimbangan sosial (al-tawazun al-ijtima'i), dan konsep intervensi negara (at-tadakhul ad-daulah).

##### **a. Jaminan Sosial (At-Tadhamun Al-Ijtimia'i)**

Konsep jaminan sosial menyebutkan bahwa negara berkewajiban menyediakan jaminan sosial untuk memelihara standar hidup seluruh individu dalam masyarakat. Dalam menunaikan kewajiban ini negara melakukannya dalam dua bentuk. Pertama, menyediakan kesempatan yang luas kepada setiap individu melakukan aktivitas produktif (an-nisyath al-iqtishadi al-mutsmir), sehingga dirinya dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dari hasil kerja tersebut. Kedua, menyediakan bantuan langsung tunai (tahi'ah al-mal al-kafi) ketika seseorang individu

tidak mampu melakukan aktivitas produktif (kerja) dalam memenuhi kebutuhannya sendiri, atau ketika terjadi keadaan khusus sehingga negara tidak bisa menyediakan Yuridis Empiris kerja kepadanya.<sup>27</sup>

Ash-Shadr menyebutkan bahwa konsep jaminan sosial dalam Islam didasarkan pada dua asas doktrin ekonomi, yaitu kewajiban timbal balik masyarakat, dan hak masyarakat atas sumber daya publik. Kedua asas tersebut memiliki batasan definitif dan prinsip tentang kebutuhan apa saja yang harus dijamin oleh negara juga batasannya. Asas kewajiban timbal balik mewajibkan adanya jaminan terhadap kebutuhan pokok dan mendesak, sedangkan asas hak masyarakat atas sumber kekayaan publik mewajibkan adanya pemenuhan kebutuhan yang lebih luas dan pencapaian standar hidup yang lebih tinggi. Negara berkewajiban mengaplikasikan jaminan sosial kepada masyarakatnya berdasar pada dua asas tersebut.

Dalam melaksanakan kewajiban timbal balik masyarakat, menurut Ash-Shadr, tanggung jawab negara memastikan warganya mematuhi undang-undang. Hal ini menggambarkan kapasitas negara sebagai otoritas berkuasa yang mengemban tanggung jawab mengaplikasikan hukum dan memiliki kekuasaan memerintahkan kewajiban dan melarang pelanggaran. Dalam hal ini, negara memiliki kewenangan untuk memaksa setiap individu yang berada di bawah kekuasaannya untuk menunaikan kewajiban konstitusinya. Sebagaimana negara memiliki hak

---

<sup>27</sup>Ash-Shadr,..., h. 697. Lihat Ija Suntana, *Pemikiran Ketatanegaraan*,..., h. 79.

paksa (haqq ikrah) kepada masyarakat untuk berjihad (wajib militer). Ia pun berhak memaksa warga negara melaksanakan kewajiban berupa membantu dan menolong orang yang tidak memiliki kemampuan mengakses sumber-sumber kekayaan secara sempurna. Dengan hak paksa tersebut, negara memberi jaminan sosial kepada warga negara yang tidak memiliki kemampuan dan kecakapan sempurna dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dengan cara mewajibkan kepada masyarakat yang lain sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya untuk memberikan bantuan dalam bentuk materi yang memadai.

Menurut Ash-Shadr, kebutuhan yang wajib dijamin pemenuhannya oleh orang-orang Muslim adalah kebutuhan mendesak (al-hajah asy-syadidah). Pemenuhan terhadap kebutuhan-kebutuhan yang tidak mendesak, bukan kewajiban dalam lingkup konsep jaminan sosial berbasis timbal balik masyarakat. Membiarkan individu yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya yang mendesak termasuk perbuatan pidana, yang dalam batas-batas tertentu mengakibatkan sanksi. Sanksi akibat perbuatan tersebut pernah diterapkan oleh Umar bin Khatthab kepada sekelompok orang yang membiarkan seseorang yang meregang nyawa akibat kehausan. Umar menghukum masyarakat tersebut dengan denda sejumlah uang yang diserahkan kepada keluarga orang yang bersangkutan.

Dalam menjelaskan batas-batas jaminan sosial, Ash-Shadr bersumber pada dalil yang memuat prinsip kewajiban timbal balik

masyarakat. Di antara dalil yang diangkat oleh Ash-Shadr adalah pertanyaan Sama'ah kepada Jakfar bin Muhammad tentang sekelompok orang yang memiliki kelebihan sumber daya alam (kekayaan), sementara saudara-saudaranya memiliki kebutuhan yang mendesak dan tidak tercukupi oleh posting zakat. Jakfar bin Muhammad menjawab, "Adalah kewajiban bagi mereka yang memiliki kelebihan harta untuk membantu mereka."

Menurut Ash-Shadr, Islam mengaitkan konsep jaminan sosial dengan prinsip umum persaudaraan Islam, kewajiban timbal balik bukan merupakan tekanan finansial, melainkan sebuah ekspresi praktis (al-ta'bir al-'amali) dari persaudaraan antarsesama individu. Dalam hal ini, hukum Islam menempatkan jaminan sosial dalam kerangka moral (ithar khuluqi) yang sesuai dengan nilai dan konsepsinya. Dengan demikian, hak individu yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya bukan sebagai beban paksaan, tetapi sebagai tanggung jawab sesama yang berada dalam suatu pertalian keluarga besar. Negara harus mampu menjelaskan dan menekankan pengertian jaminan sosial ini kepada masyarakat, serta melindunginya.

Asas jaminan sosial yang dikonsepsikan oleh Ash-Shadr adalah hak masyarakat atas sumber-sumber kekayaan (haqq al-jama'ah fi mashadir ats-tsarwah). Asas ini sama dengan asas timbal balik masyarakat, merupakan justifikasi bagi negara dalam mengaplikasikan jaminan sosial. Berdasarkan asas ini, negara secara langsung bertanggung jawab atas

penghidupan masyarakat yang membutuhkan dan tidak memiliki kemampuan untuk mengakses sumber-sumber kekayaan secara sempurna. Tanggung jawab langsung ini memiliki perbedaan dengan kewajiban negara yang berdasarkan asas kewajiban timbal balik masyarakat. Kewajiban langsung ini tidak hanya mewajibkan negara untuk memberikan jaminan sosial dalam batas-batas kebutuhan pokok, tetapi mewajibkan negara untuk menjamin kehidupan individu agar sesuai dengan standar hidup layak masyarakat secara umum. Dalam hal ini jaminan yang diberikan adalah jaminan pemeliharaan (dhamani'alah), yaitu pemberian bantuan dan sarana kehidupan agar dirinya dapat hidup sesuai dengan standar layak kehidupan masyarakat.

Berdasarkan asas hak masyarakat atas sumber-sumber kekayaan, negara wajib memenuhi kebutuhan pokok individu, seperti makan, tempat tinggal, dan pakaian, yang pemenuhannya, baik kualitas maupun kuantitasnya harus disesuaikan dengan standar masyarakat. Selain itu, berdasarkan asas ini, negara berkewajiban memenuhi seluruh kebutuhan individu di luar kebutuhan pokoknya, yaitu segala kebutuhan yang pemenuhannya membuat kehidupan mereka berada dalam standar layak masyarakat secara umum.

Ash-Shadr mengangkat beberapa dalil yang berkenaan dengan jaminan sosial berbasis hak masyarakat atas sumber-sumber kekayaan. Diantara dalil yang digunakannya adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Jakfar Ash-Shadr yang menyatakan bahwa dalam setiap

khotbahnya Rasulullah SAW. Selalu berkata, “Barang siapa wafat dalam keadaan meninggalkan kerugian maka akulah penanggungnya. Barang siapa meninggalkan utang maka aku penanggungjawabnya. Juga, barang siapa meninggalkan utang karena untuk memenuhi kebutuhan makannya, akulah yang menjaminnya.”

Dalil lain yang diangkat oleh Ash-Shadr adalah sebuah surat Imam Ali bin Abi Thalib yang dikirimkan kepada Gubernur Mesir, “Demi Allah. Uruslah kebutuhan orang-orang yang miskin, menderita, dan cacat, yang tidak mampu memelihara diri mereka sendiri. Keluarkan bagian dari kas pemerintah (baitul mal) dan bagian dari hasil panen di setiap kota. Anda harus memerhatikan secara serius hak-hak mereka. Jangan menelantarkan mereka, karena kalian besar kepala (sombong) kepada mereka. Jangan berdalih dengan kesibukan hingga tidak memerhatikan mereka. Jangan menganggap sepele mereka. Angkatlah petugas terpercaya, saleh, dan rendah hati, yang mengurus mereka. Pintailah pertanggungjawaban setiap petugas yang anda angkat untuk mengurus mereka. Pintalah laporan masalah-masalah yang dihadapi mereka. Mereka yang tidak berdaya itu lebih membutuhkan keadilan ketimbang yang lainnya.

Dalil diatas, menurut Ash-Shadr, merupakan garisan yang sangat jelas mengenai jaminan sosial berbasis hak masyarakat atas sumber-sumber kekayaan. Teks dalil tersebut mewajibkan kepada negara agar memelihara setiap individu yang membutuhkan jaminan kehidupan

dengan cara menyediakan berbagai kebutuhan mereka, baik pangan, sandang, maupun papan, yang memenuhi standar kelayakan.

Selain mengacu pada beberapa dalil yang bercorak operasional, Ash-Shadr mendasarkan pemahamannya pada firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 29:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

Artinya: “*Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu..*”

Menurut Ash-Shadr, ayat di atas menjelaskan bahwa setiap individu dalam masyarakat memiliki hak atas manfaat sumber-sumber kekayaan alam dan berhak mendapatkan kehidupan yang layak. Dengan demikian, siapa saja yang mampu bekerja di sektor publik atau privat apa pun, negara harus memberinya kesempatan yang terbuka kepada mereka. Sementara itu, barang siapa yang tidak mampu bekerja di sektor publik atau privat apa pun karena alasan-alasan tertentu yang legal, negara berkewajiban memberikan bantuan kehidupan yang layak dengan menyediakan sarana bagi mereka agar dapat mempertahankan kehidupannya dalam standar kelayakan secara umum. Sementara itu, cara yang direkomendasikan oleh doktrin ekonomi Islam agar negara mampu memberikan jaminan sosial bagi seluruh anggota masyarakat adalah menciptakan sektor-sektor ekonomi publik (al-qitha’at al-‘ammah).

Sejumlah ahli hukum Islam, Syaikh Al-Hurr Al-‘Amuli menyebutkan bahwa jaminan sosial tidak bersifat eksklusif atau hanya

diperuntukkan bagi orang-orang beragama Islam, tetapi juga untuk nonmuslim yang berada dalam kekuasaan negara Islam. Nonmuslim yang sudah tidak berdaya dan tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya harus ditanggung oleh negara dari kas baitul mal. Al-‘Amuli bereferensi kepada tindakan Imam Ali bin Abi Thalib yang memerintahkan kepada para pegawainya untuk memberikan santunan sosial kepada orang Kristen yang mengemis di pinggir jalan.

b. Asas Maslahat, Keadilan, dan Kesejahteraan

Secara esensial, prinsip-prinsip metodologis maslahat<sup>28</sup> adalah:

1. hukum dirumuskan untuk mewujudkan dan memelihara kemaslahatan manusia serta menolak kemudaratan,<sup>29</sup>
2. setiap penetapan hukum harus bermuara pada kemaslahatan, sehingga setiap terdapat kemaslahatan terdapat syariat Islam,<sup>30</sup>
3. kemaslahatan umum didahulukan daripada kemaslahatan perseorangan,
4. maslahat dirumuskan bersama oleh rakyat dan pemerintah, melalui musyawarah terutama menentukan kemaslahatan umum dan mana kemaslahatan individual.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup>Ija Suntana menjelaskan bahwa beberapa ahli hukum Islam yang mengembangkan teori maslahat adalah Al-Juwaini, Al-Ghazali, Asy-Syatibi, Izzuddin bin Abd As-Salam, dan lain-lain. (Ija Suntana, h. 95)

<sup>29</sup>Abu Muhammad ‘Izzuddin ‘Abd Al-Aziz bin Abd As-Salam As-Salami, *Qawa'id Al-Ahkam fi Mashalih Al-Anam*, (Kairo: Al-Istiqamah, t.t., Juz 1), h. 9.

<sup>30</sup>Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi, *Dhawabith Al-Mashlahah fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah*, (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1977), h. 12.

<sup>31</sup>Prinsip-prinsip ini dapat dilihat dalam tulisan Ali Haidar, Durar Al-Hukam Syarh Majalah Al-Ahkam, Lebanon: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, t.t., dan Abu Muhammad ‘Izz Ad-Din ‘Abd Al-Aziz bin ‘Abd As-Salam, *Qawa'id Al-Ahkam fi Mashalih Al-Anam*, Kairo: Mathba'ah Al-Istiqamah, t.t., Ija Suntana, ..., h. 98.

Al-Ghazali mengaitkan prinsip keadilan dengan sistem kekuasaan yang berimplikasi pada kesejahteraan (kemakmuran) masyarakat. Menurutnya, keadilan merupakan nilai paling asasi dalam setiap kebijakan yang dibuat dan dijalankan oleh sesuatu pemerintah. Dia menghubungkan keadilan dengan stabilitas negara, kemakmuran dan kesetiaan rakyat kepada pemerintah. Apabila keadilan sirna dari sebuah pemerintahan, masyarakat tidak akan memiliki tumpuan dan kekacauan sosial akan terjadi di mana-mana, baik di pemerintahan pusat maupun di pemerintahan daerah. Selain itu, akan banyak penduduk yang eksodus ketempat lain, banyak lahan pertanian yang terbengkalai karena di tinggalkan penggarapnya, pendapat masyarakat akan merosot, stabilitas pemerintah terganggu keuangan negara akan kosong, dan masyarakat jauh dari kesejahteraan. Selain itu, yang lebih penting dari semua itu adalah ketidakadilan akan menumbuhkan budaya suap di masyarakat.<sup>32</sup>

Al-Ghazali menyebutkan bahwa secara konseptual, adil merupakan konsep abstrak yang memerlukan penjelasan konkret dengan tindakan nyata. Secara artikulasi, Al-ghazali menyebutkan bahwa adil adalah, “engkau perlakuanlah orang yang lebih tua darimu seperti memperlakukan orang tuamu dan perlakuanlah orang yang lebih muda darimu seperti memperlakukan anakmu.”<sup>33</sup> Konsepsi keadilan Al-Ghazali memiliki kesamaan makna dengan teori keadilan proporsional

---

<sup>32</sup>Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Sirr Al-'Alamain wa Kasyf Ma fi Al-Darain*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, t.t), h. 6-7.

<sup>33</sup>Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Nashihah Al-Muluk*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, t.t), h. 9.

aristoteles. Ia berpendapat bahwa keadilan mesti di pahami dalam pengertian kesamaan , walaupun harus dibedakan kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik menyamakan setiap manusia sebagai satu unit. Sementara itu, kesamaan proporsional memberi setiap orang hak sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya.<sup>34</sup>

Disisi lain, aristoteles membedakan keadilanpada dua jenis, yaitu (1) keadilan distributif dan (2) keadilan korektif. Keadilan distributif, berlaku berlaku dalam hukum publik, keadilan korektif dalam hukum perdata dan pidana. Keadilan distribusi dan korektif sama-sama rentan terhadap problema kesamaan atau kesetaraan dan hanya dapat dipahami dala kerangkanya. Dalam wilayah keadilan distributif, hal yang penting ialah,imbalan yang sama rata diberikan atas pencapaian yang sama rata. Keadilan korektif, yang menjadi persoalan ialah ketidaksetaraan yang disebabkan oleh pelanggaran kesepakatan dikoreksi dan di hilangkan. Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama didapatkan alam masyarakat. Keadilan koektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu peraturan dilanggar atau kesalahan dilakukan maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan. Jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang sepantasnya perlu di berikan kepada si pelaku.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup>Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (Bandung: Nuansa, 2004), h. 239.

<sup>35</sup>Ija Suntana, *Pemikiran Ketatanegaraan ....*, h. 104.

Program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memerhatikan dua prinsip keadilan. Pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung. Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut adanya pengaturan struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan kesejahteraan, pendapatan, dan kesempatan tidak terjadi diluar batas normal. Pengaturan ini harus mencakup dua hal. Pertama, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. Kedua, setiap aturan harus memosisikan diri sebagai pemandu pengembangan kebijakan untuk mengoreksi ketidakadilan yang dialami kaum yang tertindas.<sup>36</sup>

Keadilan merupakan nilai paling asasi dalam aktivitas ekonom, baik produksi maupun distribusi. Terdapat beberapa istilah keadilan, selain kata al-‘adil, yang disebutkan oleh Al-Quran, yaitu al-qisth, mizam, hiss, qasd, wasath, dan beberapa termenologi laiannya yang memiliki makna keadilan. Muatan makna adil dalam istilah-istilah

---

<sup>36</sup>Ija Suntana, *Pemikiran Ketatanegaraan, ....*, h. 107.

tersebut mengarah pada makna keadaan yang merata, terdapatnya kesamaan hak, dan tidak ada pihak yang dirugikan.

**BAB III**  
**PERSAMAAN DAN PERBEDAAN KEWENANGAN MAHKAMAH**  
**KONSTITUSI**

**A. Analisis Perbandingan Kewenangan Mahkamah Konstitusi di Indonesia dengan Mahkamah Konstitusi Korea Selatan di Korea Selatan**

Persamaan maupun perbedaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia dan Mahkamah Konstitusi Korea Selatan di South koreadapat di lihat di dalam kewenangannya antara lain yaitu mengenai;

- 1) Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar (*The constitutionality of a law upon the request of the courts*).

Pengujian Konstitusionalitas di Indonesia

Di dalam Mahkamah Konstitusi Indonesia pemohon yang dapat mengajukan ialah pihak yang menganggap bahwasanya hak dan kewenangan konstitusinya di rugikan dengan adanya Undang-Undang tersebut, ialah:

1. Warga Indonesia
2. Badan Hukum
3. Lembaga Negara
4. Kelompok Masyarakat

Adapun mengenai permohonan yang akan di ajukan ke Mahkamah Konstitusi di Indonesia maka permohonan harus jelas menguraikan hak dan/atau kewajiban konstitusionalitas nya di langgar atau di langgar, selain

itu dalam surat permohonannya juga harus jelas di uraikan dengan jelas

sebagaimana terdapat dalam pasal 51 Ayat 3 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi di jelaskan bahwa;

Pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau d. Materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Sedangkan mengenai ketentuan di ajukan ke Mahkamah Konstitusi Korea Selatan South koreadi jelaskan di dalam Pasal 111 Ayat (1) Bagian ke VI mengenai Mahkamah Konstitusi Korea Selatan konstitusi South korea sebagaimana di jelaskan:

*“The constitutionality of a law upon the request of the courts (Pengujian Konstitusionalitas yang diajukan oleh pengadilan biasa atau tingkat pertama),”*

Adapun mengenai ketentuan pengujian konstitusionalitas yang mempunyai hak untuk mengajukan ke Mahkamah Konstitusi Korea Selatan adalah pengadilan biasa (umum) juga terdapat di dalam Pasal 107 ayat (1) *“When the constitutionality of a law is at issue in a trial, the court shall request a decision of the constitution court, and shall judge according to the decision thereof”* (Ketika konstitusionalitas suatu undang-undang di permasalahan di dalam persidangan, pengadilan akan

meminta keputusan dari pengadilan konstitusi, dan akan menilai sesuai keputusannya).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwasanya Mahkamah Konstitusi Korea Selatan hanya dapat membatalkan Undang-Undang setelah terlebih dahulu menerima aduan/penyerahan dari pengadilan umum atau permohonan langsung dari perorangan dengan alasan apabila pengadilan umum menolak untuk menyerahkan kepada Constitutional Court South Korea. Maka dapat diartikan bahwasanya pengadilan haruslah bersifat aktif.

Maka dapat disimpulkan dari keterangan di atas bahwasanya perbedaan mengenai kewenangan pengujian konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi Indonesia dengan Mahkamah Konstitusi Korea Selatan adalah mengenai tentang orang dan/atau lembaga yang berhak mengajukan pengujian ke pengadilan konstitusi.

- 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangan di berikan oleh Undang-Undang Dasar (*Disputes about the jurisdictions between State agencies, between State agencies and local governments and between local governments*).

Kewenangan Mahkamah Konstitusi Indonesia mengenai sengketa kewenangan lembaga negara yang di berikan oleh Undang-undang dijelaskan dalam pasal 61 sampai dengan pasal 67 Undang-undang Nomor 24 tahun

2003. Didalam pasal 61 di jelaskan bahwasanya:

Pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap persengketaan kewenangan tersebut.

Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang kepentingan langsung pemohon dan menguraikan kewenangannya yang di persengketakan serta menyebutkan dengan jelas lembaga negara yang menjadi termohon.

Didalam pasal 67 Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 juga di jelaskan bahwasanya;

“Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai sengketa kewenangan disampaikan kepada DPR, Dewan Perwakilan Daerah dan Presiden”

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Mahkamah Konstitusi juga mempunyai kewajiban untuk memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui lebih dalam mengenai eksistensi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Mahkamah Konstitusi Korea Selatan. Bahwa antara Mahkamah Konstitusi Indonesia dan Mahkamah Konstitusi Korea Selatan memiliki banyak kesesuaian antara lain : pengujian peraturan perundang-undangan (*Judicial Riview*), pemberhentian jabatan (*Impeachment*), memutus pembubaran partai politik, memutus sengketa kewenangan lembaga negara. Pada Mahkamah Konstitusi Korea Selatan terdapat wewenang tambahan yaitu mengenai pengaduan konstitusional, namun pada Mahkamah Konstitusi Korea Selatan tidak memiliki kewenangan mengenai perselisihan mengenai hasil pemilihan umum.

## **B. Perbandingan Komposisi Hakim Mahkamah Konstitusi Indonesia dengan Mahkamah Konstitusi Korea Selatan**

Mengenai Komposisi Hakim Mahkamah Konstitusi di jelaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana di sebutkan;

- a. Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 (sembilan) orang anggota hakim konstitusi yang di tetapkan dengan keputusan Presiden.

- b. Sususnan Mahkamah Konstitusi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan 7 (tujuh) orang anggota hakim konstitusi.
- c. Ketua dan wakil ketua hakim konstitusi di pilih dari dan oleh hakim konstitusi untuk masa jabatan selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi

Adapun mengenai Komposisi di dalam Hakim Mahkamah Konstitusi di jelaskan di dalam Pasal 24c Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 bahwasanya;

“Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim Konstitusi yang di tetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan tiga orang oleh Presiden.”.

Sedangkan mengenai komposisi Hakim dalam Mahkamah Konstitusi Korea Selatan Di South korea di jelaskan dalam Pasal 111 ayat (2), (3) dan (4) Konstitusi South korea bahwasanya secara organisasional Constitutional Court South korea terdiri dari sembilan Hakim.

Proses pengangkatan hakim Mahkamah Konstitusi Korea Selatan melibatkan tiga lembaga Negara ketiga lembaga tersebut yaitu Presiden Korea Selatan, Majelis Nasional, dan Ketua Mahkamah Agung masing-masing lembaga mencalonkan

3 Hakim. Sedangkan mengenai masa jabatan seorang hakim konstitusi di South koreaialah 9 tahun dan setelah habis masa jabatan maka tidak dapat kembali di pilih sebagai hakim konstitusi. Selanjutnya Presiden Mahkamah Konstitusi di angkat oleh Presiden South koreasetelah memperoleh konfirmasi dar Majelis Nasional.

### **C. Siyasah Dusturiyah**

Prinsip-prinsip yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Siyasah dusturiyah membahas masalah perundang-undangan negara, mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat, dan mengenai pembagian kekuasaan.

Fiqh siyasah dusturiyah dapat dikatakan sebagai ilmu politik pemerintahan dan ketatanegaraan dalam Islam yang mengkaji aspek-aspek yang berkaitan dengan dalil-dalil umum dalam Al-Quran dan Al-Hadis serta tujuan syariat Islam. Disamping itu, perjalanan ijtihad para ulama mengingat terjadinya perubahan dan perkembangan zaman yang menyentuh persoalan ketatanegaraan dan pemerintahan.

Salah satu kajian fiqh siyasah dusturiyah adalah Konstitusi Madinah atau Piagam Madinah. Isi penting dari prinsip Piagam Madinah adalah membentuk

suatu masyarakat yang harmonis, mengatur sebuah umat, dan menegakkan pemerintahan atas dasar persamaan hak. Piagam Madinah juga merupakan konstitusi yang telah meletakkan dasar-dasar sosial politik bagi masyarakat Madinah dalam sebuah pemerintahan di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Piagam Madinah dianggap oleh para pakar politik sebagai Undang-Undang Dasar pertama dalam negara Islam yang didirikan oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi wafat, tidak ada konstitusi tertulis yang mengatur negara Islam, umat Islam dari zaman ke zaman, dalam menjalankan roda pemerintahan, berpedoman pada prinsip-prinsip Al-Quran dan teladan Nabi dalam sunnahnya. Pada masa khalifah empat, teladan Nabi masih dapat diterapkan dalam mengatur masyarakat Islam yang sudah berkembang. Pasca-Khulafa Ar-Rasidun, tepatnya pada abad ke-19, setelah dunia Islam mengalami penjajahan barat, timbul pemikiran di kalangan ahli tata negara di berbagai dunia Islam untuk mengadakan konstitusi. Pemikiran ini timbul sebagai reaksi atas kemunduran umat Islam dan respons terhadap gagasan politik barat yang masuk di dunia Islam bersamaan dengan kolonialisme terhadap dunia Islam.

Salah satu aspek dari isi konstitusi atau undang-undang dasar adalah bidang-bidang kekuasaan negara. Kekuasaan itu dikenal dengan istilah Majelis Syura atau ahl al-halli wa al-aqdi atau seperti yang disebut Abu A'la Al-Maududi sebagai Dewan Penasihat serta Al-Mawardi menyebutnya dengan Ahl Al-Ikhtiyar.

Kekuasaan negara dibagi dalam tiga bidang yaitu:

4. Lembaga legislatif. Lembaga ini adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan untuk membuat undang-undang.
5. Lembaga eksekutif. Lembaga ini adalah lembaga negara yang berfungsi menjalankan undang-undang.
6. Lembaga yudikatif. Lembaga ini adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman.

Menurut Abdul Kadir Audah, kekuasaan dalam negara Islam dibagi menjadi lima bidang, yaitu:

6. Kekuasaan penyelenggaraan undang-undang (tanfiziyyah)
7. Kekuasaan pembuat undang-undang (tashri'iyah)
8. Kekuasaan kehakiman (qadhaiyah)
9. Kekuasaan keuangan (maliyah)
10. Kekuasaan pengawasan masyarakat (muraqabah wa taqwim)

**BAB IV**  
**HASIL DAN PEMBAHASAN**  
**(SEJARAH TERBENTUKNYA MAHKAMAH KONSTITUSI INDONESIA**  
**DAN MAHKAMAH KONSTITUSI KOREA SELATAN)**

**A. Sejarah Pembentukan Mahkamah Konstitusi**

Konstitusi merupakan hal yang sangat penting bagi sebuah Negara terdapat dua macam konstitusi di dunia yaitu konstitusi tertulis maupun konstitusi tidak tertulis. Jika di artikan secara harfiah sendiri Konstitusi Tertulis merupakan sebuah peraturan tertulis yang sudah di kodifikasi dengan maksud untuk menjadikan kesatuan hukum, kepastian hukum.

Di era modern ini dapat di katakan bahwasanya bangsa Amerika Serikatlah yang menuliskan konstitusi dalam suatu naskah, padahal jika kita melihat dalam sejarahnya Amerika Serikat merupakan suatu negara jajahan dari Inggris jadi bisa dikatakan bahwasanya Inggris merupakan leluhur dari Amerika Serikat meskipun Inggris tidak menganal adanya konstitusi tertulis dalam suatu Naskah.

Konstitusi sendiri merupakan suatu peraturan yang di buat oleh manusia dan di rumuskan oleh para pemimipin-pemimpin Negara maupun para ahli-ahli hukum dan harus di patuhi oleh semua kalangan masyarakat di dalam suatu Negara, oleh karenanya dalam pembentukan Konstitusi harus lah memperhatikan nilai-nilai dan ide-ide yang dapat menjadi tujuan suatu Negara.

Konstitusi merupakan suatu hukum yang mempunyai tingkatan tertinggi maka dari itu konstitusi harus memiliki tujuan yang dianggap penting atau sebuah tujuan yang dianggap paling tinggi antara lain; (I) Keadilan; (II) ketertiban; (III) perwujudan nilai-nilai kemerdekaan atau kebebasan dan kesejahteraan atau kemakmuran bagi bersama.<sup>37</sup>

Jika melihat dalam konteks sekarang maka konstitusi merupakan suatu perwujudan dari Negara Hukum baik Rechtsstaat maupun Rule of Law dimana sebuah Negara bukan lagi semuanya di kontrol oleh penguasa (*absolute*) melainkan sebuah konstitusi yang merupakan sebagai bentuk kontrak sosial antara masyarakat dengan Negara.

Maka dapat diartikan bahwasanya rakyat merelakan pemberian hak-haknya kepada Negara melalui konstitusi. dengan adanya pemberian seluruh hak-hak rakyat kepada Negara maka konstitusi haruslah di jaga dan dikawal oleh seluruh masyarakat, karena suatu bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan ataupun pelanggaran aturan hukum terhadap aturan hukum yang lebih tinggi atau yang biasa disebut dengan konstitusi merupakan sebuah bentuk pengingkaran terhadap kedaulatan rakyat.

Mengenai adanya pengawal dan penjaga sebuah konstitusi maka perlu adanya sebuah badan yang di istitutionalisasi menjadi sebuah lembaga peradilan tata negara. Upaya ini tidak terlepas untuk menjaga hak-hak konstitusi warga negara yang sering kali terancam oleh kesewenangan penguasa.

---

<sup>37</sup> Jimlly Asshidiqie. (2010). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Press. h.120

Upaya-upaya yang dilakukan untuk suatu masalah diatas adalah dengan di dirikanya sebuah lembaga yang berwenang untuk melakukan pengujian konstitusi atau *constitutinal review*. Hal ini lahir dari sebuah perkembangan dari sebuah gagasan Negara hukum terhadap pembatasan kekuasaan dalam penyelenggarakan kekuasaan Negara. Dengan adanya pembatasan kekuasaan yang ada dalam Negara demokrasi maka *Constitutional Review* merupakan jawaban atas kebutuhan bagi masyarakat yang Demokratis.

Salah satu tupoksi dari pengembangan model *Constitutional Review* antara lain adalah untuk menjamin adanya sebuah perimbangan atau hubungan yang sinergis dari berjalanya sistem demokrasi antara tiga cabang kekuasaan yaitu: Eksekutif, Legislatif, Yudikatif. Dalam pembentukan *Constitutional Preview* maka haruslah dibentuk sebuah peradilan yang bukan merupakan sebuah peradilan biasa melainkan sebuah peradilan khusus yang memang mempunya tugas untuk melakukan *Constitutional review*.

Namun jika kita melihat sejarah dari adanya *Constitutional Review* maka yang dapat menjadi rujukan adalah Negara Amerika yang dianggap sebagai tonggak adanya *Constitutional Review* yaitu ketika setelah adanya kasus Marbury Madison (1803), sehingga bangsa eropa saat itu beranggapan bahwasanya di sebuah Negara Demokrasi perlu adanya sebuah lembaga baru yang mempunyai wewenang khusus dan menguasai sebuah konstitusi untuk melakukan *Constitutional Review* dan lembaga tersebut harus terpisah dari Mahkamah Agung. Jika melihat dari negara-negara yang sudah mempunyai Mahkamah Konstitusi terutama di Negara-negara Demokrasi sudah termasuk

populer pasalnya sudah terdapat 78 Negara yang sudah mempunyai Mahkamah secara tersendiri.<sup>38</sup>

Indonesia sendiri merupakan Negara yang terakhir yang membentuk Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga khusus yang berwenang mengawal dan menafsirkan Konstitusi sesuai dalam Perubahan Ketiga UUD 1945, Pasal 24 Tahun 2003. Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia sendiri mempunyai arti penting dalam perkembangan sistem ketatanegaraan saat ini karena dapat menjadi filter bagi para pembuat kebijakan atau ketentuan yang dilakukan oleh penyelenggara Negara sehingga setiap ketentuan maupun peraturan dapat di ukur dalam hal konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi.

## **B. Sejarah, Kewenangan, Dan Komposisi Hakim Mahkamah Konstitusi Indonesia**

### **A. Sejarah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi Indonesia**

Sebenarnya pemikiran tentang Judicial Review sudah di perdebatkan ketika sejak awal kemerdekaan Indonesia ketika Soepomo dan Moh Yamin memperbincangkan tentang rancangan sebuah konstitusi, namun wacana tentang Judicial Review terus berlanjut sebagai wacana di tengah masyarakat Indonesia hingga masa akhir pemerintahan Orde Baru.

Momen yang perlu dicatat mengenai usulan pembentukan lembaga yang berwenang melakukan uji materil dapat di jumpai dalam salah satu rapat BPUPKI dimana saat itu Moh Yamin mempunyai gagasan sebuah lembaga yang nantinya mempunyai wewenang untuk menyelesaikan

---

<sup>38</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm 201

sengketa di bidang konstitusi. Namun saat itu Moh Yamin masih mengusulkan Mahkamah Agung yang di berikan wewenang untuk menjalankan wewenang tersebut namun usulan dari Moh Yamin di sanggah oleh Soepomo dengan empat alasan sebagai berikut (i) konsep yang dianut dalam UUD yang tengah di susun bukanlah konsep pemisahan kekuasaan (separation of power) melainkan sebuah konsep pembagian kekuasaan (distribution of power). (ii) tugas hakim adalah menerapkan Undang-Undang, bukan untuk menguji Undang-Undang, (iii) kewenangan hakim untuk menguji undang-undang bertentangan dengan konsep supremasi Majelis Permusyawaratan Perwakilan Rakyat, dan (iv) dan sebaai negara yang baru merdeka belum mempunyai seorang ahli-ahli mengenai hal-hal tersebut serta mengenai pengalaman dalam judicial review. Akhirnya, ide mengenai gagasan judicial review yang di gagas oleh Moh Yamin urung untuk di tuangkan dalam UUD 1945.<sup>39</sup>

Tahun 1956 juga dianggap suatu hal yang perlu di catat, karena para hakim-hakim mulai sepakat untuk mengusulkan sebuah pasal-pasal mengenai konstitusi yang berkenaan dengan sebuah lembaga kehakiman. Diantara pasal- pasal tersebut memuat tentang; organisasi haruslah bersifat mandiri, di pimpin oleh lembaga Mahkamah Agung dengan pengangkatan hakim yang mempunyai jabatan seumur hidup, namun ada usulan yang dianggap sangat radikal yaitu “Bahwasanya Mahkamah

---

<sup>39</sup> Janedr M. Gaffar, “Kedudukan, Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”. Jurnal Mahkamah Konstitusi,(oktober 2009), hlm 4

Agung hendaknya di berikan wewenang konstitusional untuk meninjau semua produk undang-undang yang di buat oleh Badan Legislatif.<sup>40</sup>

Mengenai usulan-usulan tersebut dapat di terima dan dianggap positif oleh majelis Konstituante. Namun, sayangnya usulan tersebut hanya berumur sangat pendek karena saat itu Majelis Konstituante sudah di bubarkan dan belum dapat membuat suatu Konstitusi baru dikarenakan situasi Indonesia yang semakin beruba. Dengan adanya pembubaran Majelis Konstituante sekaligus memudarkan harapan para hakim untuk memperoleh keistimewaan dalam hal kewenangan dalam lingkungan kekuasaan kehakiman termasuk hilangnya usulan mengenai wewenang untuk melakukan peninjauan terhadap produk undang-undang yang di buat oleh Badan Legislatif.<sup>41</sup>

Adapun sebuah catatan yang menyebutkan tentang adanya kewenangan judicial review pada tahun 1970 dan tahun 1985 ketentuan tersebut masuk dalam Pasal 26 UU No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 31 UU No. 14 Tahun 1958 Tentang Mahkamah Agung. Dalam Pasal 26 UU No. 14 Tahun 1975 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman di jelaskan bahwa;

- 1 Hak menguji materiil ada pada Mahkamah Agung
- 2) Hak menguji materiil dapat dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari undang-undang

---

<sup>40</sup> Puguh Windrawan. Gagasan Judicial Review dan pembentukan Mahkamah Konstitusi. *Supremasi Hukum*, Vol.2 (Juni 2013), hlm 9.

<sup>41</sup> Puguh Windrawan. *Gagasan Judicial Review...h.10*

- 3) Pelaksanakan hak menguji materiil itu hanya dapat dilakukan dalam pemeriksaan tingkat kasasi
- 4) Apabila Mahkamah Agung telah melaksanakan hak uji materilnya maka yang menyabut peraturan perundang-undangan yang telah diuji adalah instansi yang telah menetapkan atau yang telah mengeluarkanya.<sup>42</sup>

Adapun yang terdapat dalam Pasal 31 UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung dengan ketentuan;<sup>43</sup>

- 1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji secara materiil hanya terhadap peraturan perundang-undangan di bawah ini undang-undang
- 2) Mahkamah Agung berwenang menyatakan tidak sah semua peraturan perundang-undangan dari tingkat yang lebih rendah daripada undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- 3) Putusan tentang pernyataan tidak sah nya peraturan perundang-undangan tersebut dapat diambil berhubungan dengan pemeriksaan dalam tingkat kasasi. Pencabutan peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah tersebut, dilakukan segera oleh instansi yang bersangkutan.

Namun, ketentuan yang terdapat dalam pasal-pasal diatas tidak pernah terealisasi. Tidak pernah ada kelanjutan mengenai produk peraturan tersebut hingga terjadi adanya perubahan sistem ketatanegaraan di Indonesia yang ditandai dengan adanya momentum reformasi pada tahun 1998.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Pasal 26 ayat (1-4)

<sup>43</sup> Pasal 31 ayat (1-3)

<sup>44</sup> Puguh Windrawan. Gagasan Judicial Review...h.12

Momentum pembentukan lembaga negara yang mempunyai wewenang judicial review akhirnya terjawab dengan adanya perubahan kekuasaan pasca reformasi 1998, dengan adanya reformasi maka dilakukan amandemen- amandemen terhadap Undang-Undang Dasar.

Gagasan mengenai pembentukan Mahkamah Konstitusi juga di bahas dalam rapat Pleno PAH ke-41 pada 8 juni 2000. Pembahasan yang dilakukan dalam rapat tersebut sudah merencanakan mengenai rancangan pembentukan Mahkamah Konstitusi. setidaknya ada beberapa fraksi yang sudah mengusulkan pembentukan Mahkamah Konstitusi diantaranya ialah Fraksi Partai Demokrasi Kasih Bangsa (F-PDKB), Fraksi Partai Golkar (F-PG), Fraksi Partai Bulan Bintang (F-PBB), dan Fraksi dari partai lain-lain.

Bukan hanya dari fraksi partai yang mengusulkan tentang pembentukan Mahkamah Konstitusi melainkan ada juga dari masyarakat maupun dari para ahli. Diantara wakil masyarakat yang memberikan pandangannya ialah Bambang Widjianto dari YLBHI, Anton Reinhart dari Universitas Kristen Indonesia (UKI), dan Paulus Efendi Lotulung sebagai salah satu wakil dari Mahkamah Agung. Dari ketiga wakil rakyat tersebut menyetujui mengenai pembentukan lembaga yang berwenang menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Begitu juga dengan pendapat dari beberapa ahli diantaranya ialah; Bagir Manan, Philippus M. Hadjon, Mohammad Fajrul Falaakh, Jimmly Asshiddiqie, Antonius Sujata, Ramlan Surbakti, dan Suwoto.

Mereka semua mengambil keputusan bahwasanya memang di perlukan membentuk sebuah lembaga yang berhak untuk melakukan review terhadap produk legislatif.<sup>45</sup>

Adapun dari rapat PAH dapat di gambarkan dalam tabel sebagai berikut;

		<b>Pandangan Fraksi</b>	<b>Usulan Masyarakat</b>	<b>Usulan Tim Ahli</b>
Kemunculan Mahkamah Konstitusi	Mahkamah	Belum Berspekak	Di Butuhkan	Di Butuhkan
Tujuan Konstitusi	Mahkamah	-	Review Produk Legislatif	Review produk legislatif dan menghindari kesewenang-wenangan legislatif
Hakekat Konstitusi	Mahkamah	-	-	Keputusan hanya bersifat legislatik semata, tetapi juga bersifat politis
Dimana Posisinya?		Belum bersepekat; apakah menjadi bagian Mahkamah Agung atau tidak	Belum bersepekat; apakah menjadi bagian Mahkamah Agung ataukah tidak	Terpisah Mahkamah Agung
Ide Lain yang Muncul				Bisa memutus sengketa pemilu dan

<sup>45</sup> Puguh Windrawan. Gagasan Judicial Review...h.14

			pembubaran partai politik
--	--	--	------------------------------

Puncaknya terjadi ketika tahun 2001 mengenai pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman dan diadopsi dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang di usulkan oleh MPR, sebagaimana di rumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C UUD 1945.

Sebagaimana dalam Pasal 24 ayat (2) di jelaskan bahwa;

“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”<sup>46</sup>.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwasanya Mahkamah konstitusi merupakan sebuah cabang dari kekuasaan kehakiman yang sejajar dengan Mahkamah Agung, kekuasaan kehakiman sendiri merupakan sebuah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan mewujudkan keadilan.

## **B. Kewenangan Mahkamah Konstitusi di Indonesia**

Sesuai dengan Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 jo18. Pasal 29 Nomer 48 Tahun 2009 tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang di

---

<sup>46</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24 ayat (2)

jelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusanya bersifat final untuk:<sup>47</sup>

1) Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar,

Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagaimana yang di jelaskan dalam pasal 51 Ayat 3 huruf a dan b Undang- undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bahwasanya pengujian yang dianut dalam sistem ketatanaegaraan Indonesia mempunyai 2 model yaitu pengujian secara formal dan pengujian secara materii.<sup>48</sup> Di dalam Pasal 51 Ayat 3 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi di jelaskan bahwa;

- a. Pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau
- b. Materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun mengenai pengujian formal dan pengujian materii di jelaskan dalam Pasal 4 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 sebagaimana berbunyi;

---

<sup>47</sup> Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 29 ayat (1)

<sup>48</sup> Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 51 ayat (3)

- a. Pengujian materiil adalah pengujian UU yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian UU yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945
- b. Pengujian formal adalah pengujian UU yang berkenaan dengan proses pembentukan UU dan hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)<sup>49</sup>

Adapun pengujian secara formal maupun pengujian secara materiil menurut para ahli ialah sebagai berikut :

Menurut Harun Al Rasyid mengenai hak uji formal ialah “mengenai prosedur pembuatan UU sedangkan mengenai hak uji materiil sendiri ialah apakah isinya bertentangan atau tidak dengan peraturan yang lebih tinggi”

Sedangkan menurut Fatmawati hak uji formal ialah wewenang untuk menilai apakah suatu produk legislatif seperti Undang-undang sudah benar dalam prosedur-prosedur sebagaimana yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan hak uji materiil ialah suatu wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Pasal 4 ayat (2) dan (3)

<sup>50</sup> Estika Sari. Mahkamah Konstitusi Sebagai Sarana Check and Balances Keberadaan Undang-undang. Jurnal Demokrasi vol. 1, (2006).hlm 17

Dalam system ketatanegaraan Indonesia tidak hanya dapat dilakukan oleh lembaga yudikatif melainkan juga dapat dilakukan oleh lembaga eksekutif maupun lembaga legislatif.

Secara singkat di jelaskan bahwasanya pengujian yang dilakukan oleh lembaga eksekutif disebut sebagai executive review. Pengujian ini berkaitan dengan aspek legalitas dari peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga eksekutif misalnya Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri, apakah bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan tingkat atasnya yang merupakan sumber dari pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut.

Sedangkan pengujian yang dilakukan oleh lembaga legislatif di sebut dengan legislative review. Pengujian ini pada dasarnya ketika lembaga legislatif (DPR/MPR/DPRD) mengadakan perubahan/penggantian terhadap produk hukumnya (UU/TAP MPR/UUD 1945) lembaga legislatif tersebut sudah melakukan pengujian, bahkan ketika dalam tahap mempersiapkan rancangannya pun lembaga legislatif tersebut telah mengujinya melalui tingkatan persiapan dari penulisan Naskah Akademik sebelum dituangkan ke dalam rancangan peraturanya agar substansinya selaras atau tidak bertentangan dengan UUD 1945.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Machmud Aziz'. Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam system Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Jurnal Konstitusi vol 7,(Oktober 2010). hlm 147.

Pengujian yang dilakukan oleh lembaga yudikatif sendiri biasa disebut dengan pengujian yudisial (Judicative Review). Untuk lembaga yudikatif di Indonesia yang mempunyai hak untuk melakukan pengujian ialah lembaga yang berada dalam kekuasaan kehakiman Sebagaimana di jelaskan dalam Pasal 24 Ayat (2) yang menyatakan bahwasanya Mahkamah Konstitusi merupakan sebuah lembaga yang berada dalam Kekuasaan Kehakiman dan mempunyai derajat yang sama dengan Mahkamah Agung. Dalam pasal tersebut di jelaskan bahwa:

“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan Agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Lebih lanjut dijelaskan mengenai lembaga Mahkamah Konstitusi yang berwenang melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ialah;

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Pasal 24C ayat (1)

Adapun lembaga yang mempunyai kewenangan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan selain Mahkamah Konstitusi ialah Mahkamah Agung sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 24A Ayat (1) tentang kewenangan Mahkamah Agung yang di jelaskan dalam pasal tersebut bahwasanya:

“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang- undang dan mempunyai wewenang lainnya yang di berikan oleh Undang- Undang”.

Walaupun Mahkamah Agung dan Mahkama Konstitusi mempunyai persamaan dalam wewenangnya untuk melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan, namun ada perbedaan objek yang dapat diuji oleh keduanya. Mahkamah Konstitusi sendiri memiliki wewenang untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan Mahkamah Agung hanya mempunyai wewenang untuk melakukan pengujian peraturan perundang- undangan dibawah undang-undang, misalkan;

1. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang
2. Peraturan Pemerintah
3. Keputusan Daerah
4. Peraturan Daerah
5. Peraturan Desa.

Di dalam Mahkamah Konstitusi Indonesia pemohon yang dapat mengajukan ialah pihak yang menganggap bahwasanya hak dan kewenangan konstitusinya di rugikan dengan adanya Undang-Undang tersebut, ialah:

1. Warga Indonesia
  2. Badan Hukum
  3. Lembaga Negara
  4. Kelompok Masyarakat
- 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangan di berikan oleh Undang-Undang Dasar,

Sengketa kewenangan konstitusional lembaga Negara ialah perbedaan pendapat dan persengketaan kewenangan yang dilakukan oleh lembaga negara yang kewenangannya memang dimiliki oleh masing-masing lembaga negara. Hal ini mungkin akan dapat terjadi dikarenakan setiap lembaga negara terdapat check and balance atau setiap lembaga negara mempunyai derajat dan kedudukan yang sama di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Akibat adanya relasi antar lembaga tersebut maka sangat di mungkinkan terjadi perselisihan antar lembaga tersebut. Maka dalam kasus tersebut Mahkamah Konstitusi di harapkan dapat menjadi penengah dan harus bersifat adil apabila terjadi sengketa terhadap kewenangan antar lembaga. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 61 sampai dengan pasal 67 Undang-undang Nomor 24 tahun 2003. Didalam pasal 61 di jelaskan bahwasanya:

- a. Pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap persengketaan kewenangan tersebut.
- b. Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang kepentingan langsung pemohon dan menguraikan kewenangannya yang di persengketakan serta menyebutkan dengan jelas lembaga negara yang menjadi termohon.<sup>53</sup>

Didalam pasal 67 Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 juga di jelaskan bahwasanya;

“Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai sengketa kewenangan disampaikan kepada DPR, Dewan Perwakilan Daerah dan Presiden”

Dalam hal kewenangan persengketaan lembaga negara yang kewenangannya di berikan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia maka lembaga yang berhak memberikan putusnya ialah Mahkamah Konstitusi. Namun perlu diketahui apabila terjadi sengketa antar lembaga di daerah. Maka kewenangan tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan kewenangan Mahkamah Agung apabila sengketa tersebut berkaitan dengan sengketa kewenangan yang diatur dalam perundang-undangan terhadap undang-undang yang berada di bawahnya. Sedangkan apabila sengketa tersebut menyangkut keputusan administratif pejabat negara maka yang berhak ialah Peradilan Tata Usaha Negara.<sup>54</sup>

### 3) Memutus pembubaran partai politik

---

<sup>53</sup> Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 61

<sup>54</sup> Ahmad Fathoni. Studi Perbandingan Mahkamah Konstitusi Indonesia dengan Mahkamah Konstitusi Korea Selatan. Repository Universitas Jember, (Februari 2005). hlm 28.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam pasal 41 Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 di jelaskan bahwasanya;

Partai Politik dapat bubar apabila

- a. Membubarkan diri atas keputusan sendiri
- b. Menggabungkan diri dengan partai politik lain, dan
- c. Dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi

Adapun mengenai pembubaran partai politik yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam pasal 41 Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 di jelaskan secara terperinci dalam pasal 68 ayat (2) Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana dijelaskan;

“Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan partai politik yang bersangkutan, yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.<sup>55</sup>

Maka didalam pasal 68 tersebut sudah dijelaskan apabila partai politik melanggar ketentuan-ketentuan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 maka partai politik tersebut dapat di bubar kan oleh Mahkamah Konstitusi. adapun ketentuan mengenai pembubaran partai politik juga diatur dalam pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik.

Partai politik dapat di bubarkan oleh Mahkamah Konstitusi apabila

---

<sup>55</sup> Pasal 68 ayat (2)

- a. Ideologi, asas, tujuan, pogram partai politik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dan/atau
- b. Kegiatan partai politik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 atau akibat yang di timbulkan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

#### 4 )Memutus perselisihan hasil pemilu

Perselisihan hasil pemilu adalah perselisihan antara KPU dengan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional. Perselisihan hasil pemilu dapat terjadi apabila KPU mempengaruhi;

- a. Terpilihnya anggota DPD
- b. Penetapan pasangan calon yang masuk pada putaran kedua pemilihan Presiden. Dan Wakil Presiden serta terpilihnya pasangan Presiden dan Wakil Presiden, dan
- c. Perolehan kursi partai politik peserta pemilu disatu daerah pemilihan.<sup>56</sup>

Hal ini sudah dijelaskan dalam pasal 74 sampai dengan pasal 79 undang- undang nomor 24 tahun 2003

Mengenai tatacara dalam pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilu maka pemohon harus menguraikan beberapa ketentuan-ketentuan

---

<sup>56</sup> Janedr M. Gaffar, “Kedudukan, Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”. Jurnal Mahkamah Konstitusi,(oktober 2009), hlm 16

yag sudah di jelaskan dalam pasal 75 undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang;

- a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon, dan
- b. Permintaan untuk membatalkan hasil perhitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut pemohon.

Mengenai hal-hal yang dapat mempengaruhi putusan Mahkamah Konstitusi sudah di jelaskan ke dalam pasal 77 bahwasanya Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon, dan/atau pemohonya tidak memenuhi syarat maka amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat di terima, apabila permohonan beralasan maka amar putusan menyatakan permohonan akan dikabulkan dengan kata lain apabila amar putusan dikabulkan maka Mahkamah Konstitusi membatalkan hasil perhitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil perhitungan suara yang benar, sedangkan apabila permohonan tidak beralasan maka amar putusnya menyatakan permohonan akan ditolak.

#### 5) Pendapat DPR Mengenai Dugaan Pelanggaran Oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden

Dalam sistem presidensial murni model pemerintahan Amerika antara lain salah satu ciri-cirinya Presiden memangku jabatan selama 4 tahun (fixed) dan hanya dapat di pilih untuk dua kali masa jabatan berturut-turut (8 tahun). Maka dapat dikatakan bahwasanya jabatan

seorang Presiden tidak dapat di berhentikan di karenakan Presiden dan/atau Wakil Presiden di pilih langsung oleh rakyat.<sup>57</sup>

Namun menurut supremacy of law dan equality before the law Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat di berhentikan apabila melakukan pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

Kewenangan ini juga diatur dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana dinyatakan bahwasanya;

- a. Presiden dan/atau wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela dan/atau
- b. Presiden dan/atau Wakil Presiden tida lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau Wakil Presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>58</sup>

Namun dalam hal ini hanya DPR yang mempunyai wewenang untuk mengajukan ke Mahkamah Konstitusi. Namun dalam hal semacam ini haruslah melakukan pengambilan putusan di DPR yaitu melalui dukungan 2/3 jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna dan harus di hadiri oleh 2/3 semua anggota DPR.<sup>59</sup>

### **C. Komposisi Hakim Mahkamah Konstitusi**

Mengenai Komposisi Hakim Mahkamah Konstitusi di jelaskan dalam Pasal 4 Undanag-Undang tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana di sebutkan;

---

<sup>57</sup> Dinoroy Marganda Aritonang. Penerapan Sistem Presidnsial di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945. *Mimbar Hukum* Vol.22, (Juni 2010). hlm 393.

<sup>58</sup> Pasal 80 ayat (2)

<sup>59</sup> Janedr M. Gaffar, "Kedudukan, Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia". *Jurnal Mahkamah Konstitusi*, (oktober 2009), hlm 17

- 1) Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 (sembilan) orang anggota hakim konstitusi yang di tetapkan dengan keputusan Presiden.
- 2) Susunan Mahkamah Konstitusi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan 7 (tujuh) orang anggota hakim konstitusi.
- 3) Ketua dan wakil ketua hakim konstitusi di pilih dari dan oleh hakim konstitusi untuk masa jabatan selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi

Adapun mengenai Komposisi di dalam Hakim Mahkamah Konstitusi di jelaskan di dalam Pasal 24c Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 bahwasanya;

“Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim Konstitusi yang di tetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan tiga orang oleh Presiden.”.

## **C. Sejarah, Kewenangan, Dan Komposisi Hakim Mahkamah Konstitusi**

### **Korea Selatan Korea Selatan**

#### **1. Sejarah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi Korea Selatan**

Mahkamah Konstitusi di South koreasendiri berdiri saat republik ke enam, walaupun dalam sejarah ketatanegaraan di South koreapemerintahan yang pernah dianut oleh negara South koreapernah mengalami beberapa pergantian diantaranya ialah pemerintahan demokrasi semi militer yang di pimpin oleh Park Chung Hee rentan tahun 1960, dan kediktatoran militer yang di pimpin oleh Park dan Jenderal Chun Do Hwan dalam periode 1970 dan 1980, namn pemerintahan yang di pimpin oleh orang-orang diatas tidak ada yang berkuasa dalam rentan yang lama, transisi menuju demokrasi mulai berlangsung sekitar pada tahun 1987.

Sejak dengan adanya perubahan sisten ketatanegaraan di South koreamenuju ke Demokrasi maka di bawah pimpinan Chun Do Hwan sebagai pimpinan tertinggi di Negara Korea Selatan. Chun Do Hwan menjanjikan sebuah konstitusi baru dengan legitimasi publik yang di buat dengan cara referendum.

Guna merespon persoalan tersebut pemerintahan Chun Do Hwan pada tanggal 29 september 1980 mengumumkan rancangan draft konstitusi. Hukum dasar tersebut di asumsikan oleh berbagi kalangan di sebut konstitusi paling demokrasi dalam sejarah pemerintahan diktator di Korea Selatan.<sup>60</sup>

Beberapa pandangan mengatakan bahwasanya Judicial Review merupakan sebuah produk rezim demokratis. Namun, semuanya tidak berlaku di Negara South koreapasalnya negara tersebut masih menganut sistem Republik Otoritarian namun sistem Judicial Review sudah dapat di implikasikan kedalam konstitusi mereka. Hal ini dapat di lihat dalam masa berlakunya Republik Pertama (1948-1960), namun ketika itu Judicial Review di selenggarakan oleh dua lembaga negara yaitu Mahkamah Agung menguji peraturan-peraturan yang di buat oleh pemerintan, sebaliknya Komisi Konstitutional berkuasa penuh untuk memeriksa, mengadili dan memutus pelanggaran terhadap Konstitusi.

Sedangkan, pada masa Republik Kedua South koreamengadopsi model Mahkamah Konstitusi seperti yang terdapat dalam Negara Republik

---

<sup>60</sup> jimly asshidique, Ahmad Syahrizal. Peradilan Konstitusi di Sepuluh Negara. (Jakarta Pusat: Konstitusi Press 2006).hlm 235.

Federal Jerman, namun institusi yang diadopsi dari Negara Jerman tidak pernah di laksanakan atau tidak pernah terbentuk karena adanya kudeta militer yang mengakibatkan pemerintahan Republik Kedua Jatuh pada tahun 1961. Selanjutnya, pemerintahan di lanjutkan ke Republik Ketiga (1961-1972) yang di pimpin oleh Jenderal Park Chung Hee. Pada ketentuan yang terdapat di Republik Ketiga, penyelenggaraan Judicial Review kembali di gagas namun berbeda dengan Republik Kedua yang mengadopsi dari Jerman sedangkan Republik Ketiga sendiri mengadopsi dari Amerika Serikat. Namun, dianggap gagal pasalnya kekuasaan melakukan pengujian undang-undang dibatasi oleh kekuasaan militer.

Akhirnya sampai masa pemerintahan Republik Ketiga Judicial Review belum berjalan dengan baik hingga akhirnya di ganti dengan Republik Keempat yang di tetapkan (1971-1981) pada masa ini ketentuan mengenai Judicial Review di kembalikan lagi pada masa Republik Pertama walaupun pada saat itu Judicial Review sangat berkembang pesat di Amerika namun dianggap kurang memadai jika di jalankan di Negara Korea Selatan. Ternyata model Judicial Review yang di cetuskan oleh Republik Keempat yang kembali mengadopsi pada masa Republik Pertama masih tetap di gunakan pada Republik Kelima rentan tahun 1981-1988. Akan tetapi pada dasawarsa Republik Keenam (1988-2005) Constitutional Commission (Komisi Konstitusi) telah diubah menjadi Mahkamah Konstitusi Korea Selatan (Mahkamah Konstitusi). jadi bisa dikatakan

bahwasanya Judicial Review yang di laksanakan oleh Negara South koreasudah berlangsung sangat lama.<sup>61</sup>

Sejak berganti nama menjadi Mahkamah Konstitusi Korea Selatan pada tahun 1988 hingga tahun 2002 dari data statistik menunjukkan total perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi Korea Selatan berjumlah 7.848 perkara. Dari 7.848 perkara yang dapat di tuntaskan mencapai 7.338 perkara, 3.516 diantaranya dinyatakan tidak lolos persyaratan formal atau prosedur yang terdapat dalam Counstitutional Court. Dengan kata lain, hanya 3.822 perkara yang secara aktual diputus oleh Counstitutional Court.<sup>62</sup>

Namun yang harus garis bawahi bahwasanya Mahkamah Konstitusi Korea Selatan merupakan lembaga yang bersifat Independen karenanya Mahkamah Konstitusi Korea Selatan tidak terpengaruh oleh pengadilan biasa dan Mahkamah Konstitusi Korea Selatan merupakan pemegang lembaga yudikatif. Kareana kekuasaan Yudisial di South koreamerupakan pengadilan biasa yang di ketuai oleh Mahkamah Agung.<sup>63</sup>

## **2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Korea Selatan di Korea Selatan**

Kewenangan Mahkamah Konstitusi Korea Selatan di South koreajelas di sebutkan dalam Pasal 111 Bagian ke VI mengenai Mahkamah Konstitusi Korea Selatan sebagaimana di sebutkan bahwasanya Constitutinal Court mempunyai kewenangan;

---

<sup>61</sup> jimly asshidiqie, Ahmad Syahrizal. Peradilan Konstitusi di Sepuluh Negara. (Jakarta Pusat: Konstitusi Press 2006).hlm 237

<sup>62</sup> <sup>62</sup> jimly asshidiqie, Ahmad Syahrizal. Peradilan Konstitusi...h.257

<sup>63</sup> Abdul Rasyid Thalib. Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. (Bandung: Citra Aditya bakti, 2006). Hlm 267

- a. The constitutionality of a law upon the request of the courts (Pengujian Konstitusionalitas yang diajukan oleh pengadilan biasa atau tingkat pertama),
- b. Impeachment (Pemakzulan/pemberhentian jabatan)
- c. Dissolution of a political party (Pembubaran Partai Politik)
- d. Disputes about the jurisdictions between State agencies, between State agencies and local governments and between local governments and (Perselisihan kewenangan antar lembaga negara pusat dengan lembaga negara daerah dan antar pemerintah daerah)
- e. Petitions relating to the Constitution as prescribed by law (Memeriksa petisi yang berkaitan dengan undang-undang dasar).<sup>64</sup>

- 1) The constitutionality of a law upon the request of the courts (Pengujian Konstitusionalitas yang diajukan oleh pengadilan biasa atau tingkat pertama),

Adapun mengenai tatacara dalam pengujian konstitusionalitas kepada Constitution Court maka pengadilan biasa atau pengadilan tingkat pertama yang mengajukan atau menyerahkan kepada Constitution Court apabila di dalam perkara yang di tangani oleh peradilan umum terkait mengenai konstitusionalitas dari Undang-Undang Dasar, namun pengajuan perkara ke Mahkamah Konstitusi Korea Selatan dapat di lakukan oleh perorangan dengan alasan apabila peradilan umum menolak untuk menyerahkan perkara yang menyangkut tentang makna dari konstitusionalitas dari Undang-Undang Dasar.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwasanya Mahkamah Konstitusi Korea Selatan hanya dapat membatalkan Undang-Undang setelah terlebih dahulu menerima aduan/penyerahan dari peradilan umum atau permohonan langsung dari perorangan dengan alasan apabila

---

<sup>64</sup> Pasal 111 bagian iv Constitutional Court South Korea

peradilan umum menolak untuk menyerahkan kepada Constitutional Court Korea Selatan. Maka dapat diartikan bahwasanya pengadilan haruslah bersifat aktif.

Konstitusi South koreateelah membagi tugas dan wewenang antara Mahkamah Konstitusi Korea Selatan dengan pengadilan biasa (Negeri), sekalligus diberikan kewajiban. Hak untuk menguji peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh kelompok orang atau masyarakat, atau di korea di sebut dengan petisi, dapat di periksa di pengadilan biasa sebagaimana tercantum dalam Pasal 107 ayat (1) “When the constitutionality of a law is at issue in a trial, the court shall request a decision of the constitution court, and shall judge according to the decision thereof” (Ketika konstitusionalitas suatu undang-undang di permasalahan di dalam persidangan, pengadilan akan meminta keputusan dari pengadilan konstitusi, dan akan menilai sesuai keputusannya).<sup>65</sup>

Sedangkan hak untuk menguji peraturan perundang-undangan yang melanggar hak-hak individu merupakan wewenang Mahkamah Konstitusi Korea Selatan sehingga tujuan dari Mahkamah Konstitusi Korea Selatan di South korea ialah untuk menegakkan konstitusi dan melindungi hak-hak dasar masyarakat.<sup>66</sup>

## 2) Impeachment (Pemakzulan/pemberhentian jabatan)

---

<sup>65</sup> Pasal 107 ayat (1)

<sup>66</sup> Abdul Rasyid Thalib. Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. (Bandung: Citra Aditya bakti, 2006). Hlm 268

Perkara mengenai impeachment (Pemberhentian Jabatan) di Negara South korea terdapat di dalam pasal 49 Undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi Korea Selatan di jelaskan;

- a. For the adjudication on impeachment, the Chairperson of the legislation and Justice Committe of the National Assembly shall be the impeachment prosecutor (untuk penyelesaian pada kasus pemakzulan, ketua komite perundang-undangan dan komite kehakiman di dalam Majelis Nasional akan bertindak sebagai jaksa dalam perkara pemakzulan).
- b. The impeachment prosecutor shall request adjudication by presenting to the Mahkamah Konstitusi Korea Selatan an authentic copy of the written resolution of the institution of impeachment, and may examine the acussed person in the oral proceedings, (Jaksa dalam sidang pemakzulan mengajukan permintaan dari pengadilan untuk mengajukan ke Mahkamah Konstitusi Korea Selatan berkas tertulis kepada lembaga yang me-makzulan, dan dapat memeriksa terdakwa dalam persidangan tersebut).<sup>67</sup>

Pengaturan mengenai impeachment di muat dalam Perundang-undangan korea dimaksudkan untuk mellindungi konstitusi dengan mengupayakan Presiden dan Pejabat tinggi lainnya bertanggung jawab terhadap kewajiban hukumnya atau perbuatan yang di perbuatnya.

Di dalam pasal 65 ayat (1) sebagaimana di jelaskan mengenai objek pemakzulan ialah;

“In case the President, the Prime Minister, members of the State Council, heads of Executive Ministries, judges of the Constitution Court, judges, members of the Central Election Management Committee, members of the Board of Audit and Inspection, and other public officials designated by law have violated the Constitution or other laws in the performance of official duties, the National Assembly may pass motions for their impeachment” (Presiden, Perdana Menteri, Anggota Dewan Negara, Kepala Kementrian Eksekutif, Hakim Mahkamah Konstitusi, Hakim, Anggota Komisi Pemilihan Umum, Anggota Dewan Audit dan Inspeksi, dan pejabat lainnya yang sudah ditunjuk oleh hukum, dan melanggar konstitusi dan undang-undang lainnya dalam melaksanakan

---

<sup>67</sup> Constitutional Court Act South Korea, Pasal 49 Ayat (1-2)

tugas resminya, maka Majelis Nasional dapat memberikan mosi untuk pemakzulan pejabat tersebut).<sup>68</sup>

Sesuai dengan pasal 65 ayat (1) Konstitusi South korea maka dapat di simpulkan bahawsanya Majelis Nasional di South korea di berikan wewenang .untuk melakukan proses pendakwaan kepada pejabat tinggi negara yang melanggar hukum untuk di lakukan pemakzulan. Sedangkan Mahkamah Konstitusi Korea Selatandi berikan wewenang untuk memutuskan pemakzulan terhadap pejabat tinggi yang melanggar konstitusi sesuai dengan pasal 111 ayat (2).

Ketentuan mengenai prosedur impeachment ini adalah Mahkamah Konstitusi Korea Selatan menerima permintaan impeachment maka Mahkamah Konstitusi Korea Selatan mengeluarkan keputusan bahwa terdakwa di buktikan bersalah dan di berhentikan dari jabatannya, serta tidak di perbolehkan memegang jabatan publik selama lima tahun terhitung sejak keputusan impeachment itu di keluarkan.<sup>69</sup>

### 3) Dissolution of a political party (Pembubaran Partai Politik).

Kewenangan Mahkamah Konstitusi Korea Selatan mengenai pembubaran partai politik di jelaskan dalam pasal 55 tentang Mahkamah Konstitusi Korea Selatan menyatakan bahwa;

“If the objectives or activities of a political party are contrary to the basic order of democracy, the Executive may request to the Mahkamah Konstitusi Korea Selatan, upon a deliberation of the State Council, an adjudication on dissolution of the political party”. (jika tujuan atau kegiatan dari partai politik bertentangan dengan perintah dasar demokrasi, maka lembaga eksekutif dapat meminta pertimbangan dari

---

<sup>68</sup> Pasal 65 Ayat (1)

<sup>69</sup> Abdul Rasyid Thalib. Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. (Bandung: Citra Aditya bakti, 2006). Hlm 270

dewan menteri, untuk meminta Mahkamah Konstitusi Korea Selatan melakukan peradilan mengenai pembubaran partai politik tersebut).

Maka dapat di jelaskan mengenai pasal diatas bahwasanya tujuan dari pemerintah untuk melakukan pembubaran politik yang melanggar perintah dasar dari demokrasi ialah untuk menjaga dan mempertahankan atau memperjuangkan tatanan demokrasi yang bebas dan memang sudah berjalan di Korea Selatan.

Bahkan didalam Konstitusi South korea tahun 1987 di jelaskan dalam pasal 8 ayat (4) mengenai pembubaran partai politik bahwasanya;

“If the purposes or activities of a political party are contrary to the democratic basic order, the Government may bring action against it in the Constitution Court for its dissolution, and, the political party shall be dissolved in accordance with the decision of the Constitution Court”  
(Jika tujuan atau kegiatan dari partai politik bertentangan dari tatanan demokrasi, maka pemerintah dapat mengambil tindakan terhadap partai politik tersebut dan meminta Mahkamah Konstitusi Korea Selatan untuk membubarkan partai politik itu, dan keputusan mengenai pembubaran partai politik tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi Korea Selatan).

Mengenai pembubaran partai politik yang di lakukan oleh pemerintah, di wakili oleh Departemen Kehakiman di karenakan kekuasaan untuk mengajukan pembubaran politik diberikan kepada Departemen Kehakiman.

Di dalam negara yang demokratis partai politik menjalankan peran politik dan partai politik merupakan representasi dari rakyat, maka di perlukan putusan dari lembaga Mahkamah Konstitusi Korea Selatan untuk melakukan pembubaran politik apabila partai politik tersebut terindikasi melakukan pelanggaran maupun bertentangan dengan tatanan demokrasi. Maka dari itu partai politik harus di lindungi secara khusus atas haknya, dari segi prosedural dan substansinya dan tidak di perlakukan seperti organisasi-organisasi lainya.<sup>46</sup>

- 4) Disputes about the jurisdictions between State agencies, between State agencies and local governments and between local governments (Perselisihan kewenangan antar lembaga negara pusat dengan lembaga negara daerah dan antar pemerintah daerah)

Pada kewenangan Mahkamah Konstitusi Korea Selatan di South korea di jelaskan pada Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) tentang Mahkamah Konstitusi Korea Selatan yang menyatakan bahwa;

- a. When any controversy on the existence between state of competence arises between state agencies, between a state agency and local government, a state agency or a local government concered may request to the Mahkamah Konstitusi Korea Selatan an adjudication on competence dispute. (Ketika terjadi kontroversi mengenai keberadaan atau lingkup atau cakupan kompetensi lembaga negara dengan lembaga negara, antara lembaga negara dengan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah maka badan/lembaga yang bersangkutan dapat meminta mahkamah konstitusi untuk melakukan peradilan terhadap lembaga yang bersengketa).
- b. The request for adjudication referred to in paragraph (1) may be allowed only when an action or omission by the defendant infringes or is in obvious denger of infringing upon the plaintiff's competence granted by the Constitution or Laws (Permintaan peradilan yang di maksud dalam ayat (1) dapat di perbolehkan ketika terjadi tindakan atau kelalaian oleh lembaga/badan yang bersangkutan

jas melanggar atau berada dalam bahaya berdasarkan cakupan kompetensi yang sudah di berikan oleh konstitusi atau hukum).<sup>70</sup>

Adapun sengketa yang sering timbul akibat adanya perbedaan interpretasi/penafsiran materi undang-undang dasar yang mengatur kewenangan para pihak yang menjalankan kewenangannya.

Adapun hal-hal yang perlu di cantumkan dalam melakukan permohonan:

- a. Penjelasan mengenai pihak penggugat dan orang-orang yang menjalankan persidangan atau penasihatnya.
- b. Penjelasan mengenai badan terdakwa
- c. Tindakan atau tidak di lakukanya tindakan oleh badan terdakwa yang menjadai objek persidangan.
- d. Dasar-dasar permohonan

Dalam keputusanya Mahkamah Konstitusi Korea Selatan South korea dapat menentukan atau cakupan kinerja sebuah badan negara atau pemerintah daerah dan juga dapat menentukan tindakan atau tidak dilakukanya tindakan itu,dapat ditarik atau dinyatakan tidak berlaku.<sup>71</sup>

- 5) Petitions relating to the Constitution as prescribed by law (Memeriksa petisi yang berkaitan dengan undang-undang dasar).

Pengajuan mengenai konstitusional yang di tunjukan untuk melindungi hak- hak dasar rakyat dari penggunaan kekuasaan pemerintah. Petisi yang dimaksud dapat timbul dari kalangan warga masyarakat, baik secara individu maupun kelompok atau secara

---

<sup>70</sup> Pasal 61 ayat (1-2)

<sup>71</sup> Ahmad Fathoni. Studi Perbandingan Mahkamah Konstitusi Indonesia dengan Mahkamah Konstitusi Korea Selatan. Repository Universitas Jember, (Februari 2005). hlm 38.

kelembagaan atau pemeriksaan konstitusionalitas mengenai penggunaan kekuasaan pemerintah dan memintaa melakukan pengujian secara materiil atas undang-undang tersebut terhadap undang-undang dasar.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> Abdul Rasyid Thalib. Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. (Bandung: Citra Aditya bakti, 2006). Hlm 275

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Maka berdasarkan dari uraian serta penjelasan diatas. Maka dapat di tarik beberapa kesimpulan mengenai pokok pembahasan serta jawaban dari pokok permasalahan yaitu:

1. Mahkamah Konstitusi di Indonesia berkedudukan sebagai salah lembaga negara yang melaksanakan cabang kekuasaan kehakiman dan mempunyai kedudukan yang sama dengan Mahkamah Agung sesuai dengan Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945, yang mempunyai 4 kewenangan dan 1 Kewajiban yaitu. Mahkamah Konstitusi Korea Selatan sesuai dengan data dan penjelasan diatas bahwasanya Mahkamah Konstitusi Korea Selatan merupakan kekuasaan tertinggi dari badan yudikatif/kekuasaan kehakiman, yang juga mempunyai 5 Kewenangan
2. Persamaan maupun perbedaan yang terdapat dalam Mahkamah Konstitusi di Indonesia Dengan Mahkamah Konstitusi Korea Selatan ialah persamaan dalam komposisi hakim di dalam peradilan konstitusi yang masing-masing mempunyai 9 hakim dan tiap lembaga mengajukan 3 hakim. Namun adapun perbedaanya terdapat dalam masa jabatannya. Jika di Indonesia hakim Mahkamah Konstitusi masa jabatannya 5 tahun dan dapat di pilih kembali 1 kali sedangkan masa jabatan Mahkamah Konstitusi Korea Selatan 9 tahun dan tidak dapat di pilih kembali.

Pada Mahkamah Konstitusi Korea Selatan terdapat pengaduan konstitusi yang tidak terdapat di dalam Mahkamah Konstitusi Indonesia namun Mahkamah Konstitusi Korea Selatan tidak ada kewenangan memutus perselisihan hasil pemilu seperti didalam Mahkamah Konstitusi Indonesia.

Adapun perbedaan dalam segi objek dalam penyelesaian sengketa lembaga negara dalam kewenangan yang terdapat dalam Mahkamah Konstitusi Indonesia dengan Mahkamah Konstitusi Korea Selatan ialah mengenai lembaga negara yang dapat di putus di Peradilan Konstitusi.

#### **B. Saran**

Semoga kedepannya Indonesia dengan Korea Selatan bisa menjalin hubungan yang baik dengan segala sektor. Terutama dibidang mahkamah konstitusi. Agar bisa berkolaborasi bagaimana sistem mahkamah konstitusi kedua negara ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku - buku

- Abdul Rasyid Thalib. *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya bakti, 2006)
- Asshiddiqie. Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)
- Budiarjo. Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*,( Jakarta: Gramedia Pustaka,2010)
- C.F.G Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, (Bandung : Penerbit Alumni, cetakan ke-2, 2006)
- Djazuli. H.A., *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003)
- Fadjar. Abdul Mukthie, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*.(Yogyakarta: Citra Media, 2006)
- Fajar. Mukti & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar : 2010,)
- Iqbal. Muhammad, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, ( Jakarta: Prenadamedia Group, 2014 ), cet. ke-1,
- Jimly Asshidiqie. (2010). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Press
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)
- Jimly Asshidiqie, Ahmad Syahrizal. *Peradilan Konstitusi di Sepuluh Negara*. (Jakarta Pusat: Konstitusi Press 2006)
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, ( Jakarta, Kencana: 2005)
- Montesquieu. Baron de, *The Spirit of Laws ; Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Politik* (diterjemahkan oleh M. Khoiril Anam). Bandung: Nusa Media, tt 2007
- Nasution. Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: mandar maju, 2008), h, 61
- Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi 2010*
- Sistem Ketatanegaraan Indonesia. (Bandung: Citra Aditya bakti, 2006)

Strong. C.F., *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern*, (Bandung: Nusa Media, 2011)

Syafiie. Inu Kencana, *Ilmu Pemerintah*.(Jakarta: Bumi Aksara,2014)

## **B. Jurnal, Artikel, Skripsi, dan Internet**

Ahmad Fathoni.Studi Perbandingan Mahkamah Konstitusi Indonesia dengan Mahkamah Konstitusi Korea Selatan. Repository Universitas Jember, (Februari 2005)

Dinoroy Marganda Aritonang. Penerapan Sistem Presidnsial di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945. *Mimbar Hukum* Vol.22, (Juni 2010)

Estika Sari. Mahkamah Konstitusi Sebagai Sarana Check and Balances Keberadaan Undang-undang. *Jurnal Demokrasi* vol. 1, (2006)

<https://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif-adalah> Menurut Sunaryati Hartono terdapat beberapa, Menulis makalah atau buku hukum diakses pada tanggal 02 Oktober 2021 pukul 06:21

Janedr M. Gaffar, “Kedudukan, Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”. *Jurnal Mahkamah Konstitusi*, (Oktober 2009)

Machmud Aziz. Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam system Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Konstitusi* vol 7, (Oktober 2010)

Paul Hanley, “*Keadilan Transisi di Korea Selatan: Satu Pencarian Kebenaran dan Rekonsiliasi Negara yang Gelisah*,”*Tinjauan Hukum Universitas Pennsylvania Asia Timur*, Vol. 9,2014, Philadelphia: Hukum Universitas Pennsylvania Sekolah,

Puguh Windrawan. Gagasan Judicial Review dan pembentukan Mahkamah Konstitusi. *Supremasi Hukum*, Vol.2 (Juni 2013)

## **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Mahkamah Konstitusi Korea Selatan Act South Korea, Pasal 49 Ayat (1-2)

Pasal 111 bagian iv Mahkamah Konstitusi Korea Selatan

Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Pasal 4 ayat (2) dan (3)

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24 ayat (2)

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 51 ayat (3)

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 29 ayat (1)

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
 Jl. Raden Fatah Kelurahan Pagar Dawa  
 Telefon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
 Web: uinfasbengkulu.ac.id

### KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Yunita Agustin  
 Mahardi  
 : 1611150031  
 NIM : Syariah  
 Fakultas : Hukum Tata Negara  
 Prodi :

Pembimbing I/II :  
 Judul Skripsi : Wewenang Lembaga Mahkamah  
 Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan perspektif  
 siyasah dusturiyah (Kajian perbandingan  
 mahkamah konstitusi indonesia dan constitutional  
 court south korea

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
	Senin 4 April 2022	BAB I	Daftar isi perbaiki lagi harus lengkap sampe bab akhir	
	Senin 11 April 2022	BAB II	Perjelas lagi Latar Belakang	
	Senin 18 April 2022	BAB I-III	Kerangka teori hapus Referensi dan Jurnal Harus terbaru	
	Rabu 18 Mei 2022	DAFTAR PUSTAKA	Rapikan kembali tulisannya sesuai format pedoman skripsi	
	Senin 23 mei 2022	BAB I-IV	Tambah lagi referensinya	
	Jumat 27 mei 2022	ABSTRAK	Dirapikan lagi tulisannya	
	Senin 30 mei 2022		Bahasa Proposal Skripsi Dihapus	
			Perbaiki abstrak dan persembahan	
			Acc	

Bengkulu, 2022 M  
 1443 H

Mengetahui,  
 Kaprodi HTN

( Ifansyah putra, M.Sos )  
 NIP. 199303312019031005

Pembimbing I/ II

( Wahyu Abdul Jafar, M.H.I )  
 NIP. 198612062015031005



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
 Jl. Raden Fatah Kelurahan Pagar Dawa  
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili (0736) 51172  
 Web: uinfasbengkulu.ac.id

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa: YUNITA AGUSTIN M Pembimbing I : Dr. Idris Mahdi, S.H., M.H.  
 NIM : 1611150031 Judul Skripsi : Wewenang Lembaga Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan  
 Fakultas : SYARIAH Perspektif sejarah dan hukum (Kajian perbandingan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung pada masa sekarang)  
 Prodi : HTN

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
	Kamis 8-7-2021		Harus ada perpektif sejarah, penulisan format harus terpedoman	<i>[Signature]</i>
	Selasa 2-11-2021		perbaiki contoh Kabi	<i>[Signature]</i>
	Jumat 16-02-2022		Perbaiki dan koreksi	<i>[Signature]</i>
	Senin 7-03-2022		Kapan terdahulu harus koreksi jurnal. susunlah masalah sesuai 2 saja.	<i>[Signature]</i>
	Kamis 17-03-2022		Perbaiki dan koreksi	<i>[Signature]</i>
	Jumat 25-03-2022		Penulisan dan format lihat buku pedoman	<i>[Signature]</i>
	Rabu 30-03-2022		ACC	<i>[Signature]</i>

Bengkulu, 2022 M  
 1443 H

Mengetahui,  
 Kaprodi HTN

Pembimbing I

*[Signature]*  
 (Fauziah Purba, M.Sos.)  
 NIP. 199303312019031005

*[Signature]*  
 (Dr. Idris Mahdi, S.H., M.H.)  
 NIP. 196503071986031005





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Yunita Agustin Mahardi  
NIM : 1611150031  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)

Pembimbing II : Wahyu Abdul Jafar, M.HI  
Judul Skripsi : Wewenang Lembaga  
Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem  
Ketatanegaraan Perspektif Siyash Dusturiyah  
(Kajian Perbandingan Mahkamah Konstitusi  
Indonesia Dan Constitutional Court South  
Korea)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1.	Selasa, 14 September 2021	Proposal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Posisi penelitian terdahulu sebelum metode penelitian, lihat pedoman lagi</li> <li>- Harus disebutkan buku-buku yang dijadikan data primer</li> <li>- Buat tabel perbedaan dan persamaan dengan penelitian anda.</li> </ul>	
2.	Rabu, 22 September 2021	Proposal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tambah kolom judul penelitiannya.</li> </ul>	
3.	Sabtu, 2 Oktober 2021		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaiki bahasa</li> <li>- Ganti pendekatan dengan pendekatan komparasi</li> <li>- Ganti dengan teknik dokumentasi.</li> </ul>	
4.	Kamis, 14 Oktober 2021	Proposal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tambahkan kolom "Hasil penelitian" disebelah judul skripsi</li> <li>- Tambah buku.</li> </ul>	
5.	Rabu, 20 Oktober 2021		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaiki kata</li> <li>- Hapus yang tidak penting</li> </ul>	
6.	Minggu, 24 Oktober 2021		ACC	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU  
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: [iainbengkulu.ac.id](http://iainbengkulu.ac.id)

Bengkulu, 2021 M  
1442 H

Mengetahui,  
Kaprosdi HTN

Ade Kosasih, S.H., M.H  
NIP. 198203182010011012

Pembimbing II

Wahyu Abdul Jafar, M.HI  
NIP. 198612062015031005

**BENGKULU**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
In. Raden Fatah Pagar Dwa Tepl. (0736) 51171-51276. Fax. (0736) 51172 Bengkulu

**BUKTI MENGHADIRI SIDANG MUNAQASHAH SKRIPSI**

Nama : YUMITA AGUSTIN MAHARDI  
Nim : 1611150031  
Jur/Prodi : HUKUM PATA NEGARA

Hari/Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Skripsi	Penguji Skripsi	TTD Penguji Skripsi
Rabu 30 Januari 2019	Efandro	Peranan desa dalam SPD menyukung perubahan w. no. 6 tahun 2014 ditinjau dari tk ulam (studi kasus desa kaur ditinjau dari Ckel pm)	1. Dr. Jhon Fendi SH. M. Hum 2. Ade Karih SH. MH.	1. ✓ 2. ✓
Rabu 30 Januari 2019	Joni Iskandar	Perspektif hukum ekonomi syariah terhadap pertambangan batu di desa kubuk jare kec. kekac kab Bengkulu Utara.	1. Dr. Khairuddin Wahid. M. Ag 2. Werry Susmanayoh. MH.	1. ✓ 2. ✓
Kamis 31 Januari 2019	Emi Putri Sari	Tanggung jawab pihak pengadilan terhadap barang gadai di pengadilan syariah cabang Panglima Jaya dalam perspektif hukum Islam	1. Drs. Supardi M. Ag 2. Rohmadi MA	1. ✓ 2. ✓
Kamis 31 Januari 2019	Ayu Kurniasari	Penetapan undang-undang nomor 7 tahun 1974 tentang penentuan peradilan di kecamatan Jamindang, serta ketentuan peluma kontraktif hukum Islam	1. Yuswik M. Ag 2. Yousika L. Man. M. HI	1. ✓ 2. ✓
Selasa 12 Februari 2019	Tri Sugianto	Implementasi KEBL-kin akses desa dan kebijakan proses uraian undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa di desa hujung kula kab kaur	1. Rohmadi MA 2. Retri Mike M. H	1. ✓ 2. ✓
Selasa 12 Februari 2019	Arizon Sujadmis	Penerapan desa dalam Pembentukan media usaha milik desa ditinjau menurut w. no. 6 tahun 2014 tentang desa dalam hukum Islam	1. Dr. Khairuddin Wahid. M. Ag 2. Ade Karih SH. MH.	1. ✓ 2. ✓
Selasa 12 Februari 2019	Nurdina Purnama Sari	Tinjauan hukum Islam terhadap campur tangan orang tua terhadap kehidupan rumah tangga anak (studi kasus Jombang Kecamatan Kiburan Jember)	1. Yuswik. M. Ag 2. Wahyu Abdul Hafid. M. HI	1. ✓ 2. ✓
Rabu 13 Februari 2019	Stintya Oktari	Implementasi perlindungan hukum terhadap hak pelepasan perempuan di pr. citra karya inspirasi kab. Bengkulu	1. Drs. Supardi M. Ag 2. Werry Susmanayoh. MH	1. ✓ 2. ✓
Rabu 13 Februari 2019	Dewi rahayu dityahap	Kehilangan karis parkir meg mall Bengkulu ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif	1. Dr. Khairuddin Wahid. M. Ag 2. Wahyu Abdul Hafid. M. HI	1. ✓ 2. ✓
10. Rabu 13 Februari 2019	Pandu Pitoyo	Pandangan pelaku usaha foto copy tentang right to copy ditinjau hukum ekonomi syariah	1. Dr. Khairuddin Wahid. M. Ag 2. Yousika L. Man. M. HI.	1. ✓ 2. ✓

Bengkulu, .....  
Ketua Prodi HTN



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
 Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
 Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
 Website: www.uinlabengkulu.ac.id

### CATATAN PERBAIKAN UJIAN SKRIPSI

NAMA : Yunita Agustin Mahardi  
 NIM : 1611150031  
 JURUSAN : HTN

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus* Saran:
2	Catatan Hasil Ujian Skripsi:	Catat Catatan di skripsi

\*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 18 Juli 2022  
 Pengujii I

Dr. H. Jhon Kenedi, M.Hum

L

A

M

P

I

R

A


N

## DAFTAR NILAI

NAMA : Yunita Agustin Mahardi  
 NIM : 1611150031  
 JURUSAN : Hukum Tata Negara

I. Nilai yang diperoleh dalam bimbingan Skripsi	Nilai
1. Sistematika	
1. Isi	
2. Cara Penyajian	
3. Usaha calon selama dalam bimbingan	
Jumlah	
II. Nilai yang diperoleh dalam ujian Skripsi	
1. Sistematika	
2. Isi termasuk konsep, aktualisasi dan jalan pikiran	
3. Bahasa	
4. Cara Penyajian	
5. Kemampuan yang mempertahankan	
III. Nilai Skripsi ( Penilaian )	
1. Pembimbing I	
2. Pembimbing II	
3. Penguji I	
4. Penguji II	
Jumlah	82

Bengkulu, 11 Juli 2022  
 Pembimbing II

  
 Wahyu Abdul Jafar, M.H.I.  
NIP. 198612062015021005



### SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu  
Menerangkan bahwa:

Nama : Yunita Agustin Mahardi

Nim : 1611150031


Prodi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : WEWENANG LEMBAGA MAHKAMAH KONSTITUSI  
DALAM SISTEM KETATANEGARAAN PERSPEKTIF  
SIYASAH DUSTURIYYAH (Kajian perbandingan mahkamah  
konstitusi indonesia dengan mahkamah konstitusi korea selatan)

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan presentasi plagiasi ..... 25 %

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi,



Hidayat Darussalam, M.E.Sy  
NIP: 198611072020121008

Yang Menyatakan,



Yunita Agustin mahardi


**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**  
 Jl. Raden Fatah Kelurahan Pagar Dawa  
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
 Web: uinfusbengkulu.ac.id

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**


Nama Mahasiswa : Yunita Agustin  
 Mahardi  
 NIM : 1611150031  
 Fakultas : Syariah  
 Prodi : Hukum Tata Negara

Pembimbing I :  
 Judul Skripsi : Wewenang Lembaga Mahkamah  
 Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan perspektif  
 siyasah dusturiyah (Kajian perbandingan  
 mahkamah konstitusi indonesia dan constitutional  
 court south korea


NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
	29/10/22		Perbaikan dan koreksi	
	27/11/22		Sesuaikan Perbaikan dengan pembimbing I. M. Jariat dan pengisian di L. metodologi.	
	1/12/22 11/12/22		Perbaikan cover, paragraf dan koreksi	

Bengkulu, 2022 M  
1443 H

Mengetahui,  
Kaprosdi HTN

  
( Ifansyah putra, M.Sos )  
NIP. 196303312019031005

Pembimbing I

  
( Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H )  
NIP. 196503071989031005